

**POTENSI PERKEMBANGAN *HALAL FOOD* DI
KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN
TORAJA UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
BisnisIslam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Salsa Dilla Aprianti Baso

Nim. 19 0401 0012

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**POTENSI PERKEMBANGAN HALAL FOOD DI
KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN
TORAJA UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
BisnisIslam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Salsa Dilla Aprianti Baso

Nim. 19 0401 0012

Pembimbing :

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E., MA.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsa Dilla Aprianti Baso
Nim : 19 0401 0012
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
program/Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo 11 November 2022
Yang membuat pernyataan






Salsa Dilla Aprianti Baso
Nim. 18 0206 0052

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Potensi Perkembangan Halal Food di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara yang ditulis oleh Salsa Dilla Aprianti Baso Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904010012, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 05 Oktober 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua Sidang ()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Sekretaris Sidang ()
3. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. Penguji I ()
4. Umar, S.E., M.S.E. Penguji II ()
5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Pembimbing ()

Mengetahui



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006



Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah
Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 19890715 201908 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Potensi Perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara” setelah proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ayah Baso dan Ibu Asniah yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Penulis juga menyampaikan terimah kasih yang tak terhingga kepada

semua pihak yaitu:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (IAIN) Palopo.
2. Hj. Anita Marwing, S.HI, M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, M.El., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, ST., M.M., selaku Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Muhammad Alwi, S.Sy., selaku Ketua Program Studi Ekonomi, Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah beserta dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.E., M.A. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. selaku penguji I dan Umar, SE., M.SE selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Muh. Abdi Imam, M.Si selaku Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo, yang telah mendidik

penulis dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Kepada Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada masyarakat, pihak pemerintahan, tokoh agama dan toko masyarakat Kecamatan Rantepao, dan pemilik usaha *Halal Food* yang telah bekerjasama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. Kepada Riska selaku sahabat penulis yang selalu membantu, mengantar penulis saat melakukan penelitian dan memberikan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi tepat waktu.
11. Kepada Rudi Sahril yang telah memberikan semangat, memberikan nasehat, dan dorongan agar segerah menyelesaikan studi.
12. Kepada Semua Teman-teman seperjuangan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 terkhusus kelas G, yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang Bersama-sama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Kepada Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.
14. Terakhir, terimah kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan

diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut untuk dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga peneliti harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Amin Ya Rabbal "Alamin.



Palopo, 28 Agustus 2023

Salsa Dilla Aprianti Baso

NIM.1904010012

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diptong.

Vokal tunggal bahasa Arab, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fatha	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fatha dan ya''</i>	Ai	a dan i

َ	<i>Fatha dan wau</i>	Au	a dan u
---	----------------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلًا : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau Vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ى	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā</i> "	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan yā</i> "	Ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

هاث : *Ma>ta*

ره : *Rama>*

قل : *Qi>la*

وث : *Yamu>tu*

4. Ta''marbutah

Transliterasi untuk ta'' marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta^h marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْوَدُّوتُ الْفَاحِشَةُ : *al-Madi>nah al-fa>d{ilah*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبُّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُومِنُ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma^hrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al- baik, ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشوس : *Al-Syamsu* (bukan Asy-Syamsu)

الزلزلت : *Al-Zalzalah* (bukan aZ-Zalzalah)

الفلسفت : *Al-Falsafah*

البلد : *Al-Biladu*

7. Hamzah

Aturan Transliterasi huruf hamzah menjadi opostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim, dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari al-Qur‘an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus

ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS Al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Landasan Teori	12
C. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Definisi Operasional.....	32
D. Populasi dan Sampel	32
E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Uji Keabsahan Data.....	36
I. Teknik Analisis data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Hasil dan Pembahasan Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Al-Baqarah ayat 168.....	6
Kutipan ayat Al-Maidah ayat 88.....	16



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Rumah Makann di Toraja Utara Menurut Kecamatan	3
Tabel 1.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Toraja Utara dari Tahun 2016-2019	4
tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4.1	Kelurahan dan Lembang di Kecamatan Rantepao	47
Tabel 4.2	Rumah Makan Bersertifikat Halal di Kecamatan Rantepao	48
Tabel 4.3	Daftar Narasumber	50



DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir	29
4.1 Faktor-Faktor Analisis PESTEL	62



ABSTRAK

Salsa Dilla Aprianti Baso, 2023.“Potensi Perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara”. Skripsi Program Studi Ekonomi syariah fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Skripsi ini membahas tentang potensi perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi *Halal Food* di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dan mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Analisis yang digunakan adalah analisis PESTEL dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 11 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis PESTEL potensi perkembangan halal food di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan dengan faktor pendukung yang signifikan yang meliputi tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan halal, dukungan toko agama dan adat, serta potensi pasar yang besar dari wisatawan muslim dan masyarakat muslim local. Dari beberapa faktor pendukung tersebut terdapat beberapa faktor yang juga menjadi penghambat dalam perkembangan halal food yaitu belum berfokusnya pemerintah terhadap halal food dan pemenuhan bahan baku yang sangat sulit di Toraja Utara

Kata Kunci: Potensi, *Halal Food*, dan Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan bisnis terutama bisnis kuliner yang semakin berkembang pesat, membuat perusahaan bersaing dengan kehalalannya. Industri halal mengalami perkembangan yang pesat identik dengan umat muslim tersebut hingga ke berbagai negara, bahkan ke negara-negara dengan penduduk muslim minoritas. Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam mempengaruhi dunia bisnis. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan berbagai produk dengan label halal. Umat muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal selain karena perintah agama, mengkonsumsi makanan yang halal juga baik untuk kesehatan.¹

Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama islam, ini mempengaruhi dununia bisnis. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk dengan lebel halal. Umat muslim diwajibkan untuk mengonsumsi sesuatu yang halal karena perinta agama, mengonsumsi makanan yang halal juga baik untuk Kesehatan. Label halal menjadi indikator yang penting dalam menentukan kehalalan.

Toraja Utara merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja berdasarkan undang – undang Nomor 28 Tahun 2008. Kabupaten Tana Toraja beribukota di Makale, sedangkan Kabupaten Toraja Utara beribukota di Rantepao.

¹ Ali Muchtar, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” *Ahkam : Kementrian Agama Republik Indonesia* 6.2 (2016): 292, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4459/0>.

Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki topografi paling tinggi di Sulawesi Selatan dan memiliki tingkat rawan bencana longsor yang tinggi.² Kabupaten Toraja Utara memiliki posisi sebagai salah satu kawasan yang menyimpan beragam kekayaan, baik yang bersifat kekayaan alam serta kekayaan budaya dan adat istiadat yang mengisi segala pola aktifitas tradisionalnya yang terdapat dalam masyarakatnya. Terdapat banyak objek wisata yang sangat terkenal di Toraja Utara seperti Ke'te Kesu dan Londa.³ Rantepao yang memiliki status ibu kota Kabupaten Toraja Utara yang ditetapkan sebagai pusat perindustrian sesuai dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara menjadi tempat berkumpulnya para pengrajin dan seniman Toraja untuk memproduksi, memasarkan, dan menjual hasil karyanya bagi para wisatawan yang berkunjung ke Toraja Utara. Kecamatan Rantepao merupakan Kecamatan yang menjadi tempat persinggahan parapelancong untuk makan dan berbelanja oleh-oleh.⁴ Berikut tabel jumlah rumah makan di Toraja Utara berdasarkan kecamatannya :

² Suriyadi Supardjo Kadang, Octavia A, Veronica A. Kumuru, "Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman Di Kabupaten Toraja Utara," *Spasial* 6, no. 3 (2019): Bolung, M., Tampangela, H. R. K. (2017). 561-562, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/25474>.

³ I Komang Astina Ridwan Masri, Ach.Fatchan, "Potensi Objek Wisata Toraja Utara Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sumber Materi Geografi Pariwisata," *Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2016): 4-9.

⁴ Runita Rasyid, Ricky M.S.Lakat, and Esli D Takumansang, "Sentra Industri Kerajinan Tangan Toraja Utara Arsitektur Neo Vernakuler," *Jurnal Arsitektur DASENG* 10, no. 2 (2021): 4-6, <https://www.neliti.com/id/publications/373675/sentra-industri-kerajinan-tangan-toraja-utara-arsitektur-neo-vernakuler>.

Tabel 1.1

Jumlah Rumah Makan di Toraja Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Makan
1	Sopai	4
2	Kesu	70
3	Sanggalangi	8
4	Buntao	6
5	Rantebua	6
6	Nanggala	4
7	Tondon	5
8	Tallunglipu	99
9	Rantepao	353
10	Tikala	7
11	Sesean	12
12	Balusu	8
13	Sa'dan	9
14	Bangkelekia	3
15	Sesean Suluare	4
16	Kapala Pitu	1
17	Dende Piongan Napu	7
18	Awan Rante Karua	1
19	Rindingallo	7
20	Buntu Papasan	9
21	Baruppu	4
Total Jumlah Rumah Makan		627

Sumber: BPS Toraja Utara 2022

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat 627 rumah makan yang ada di Toraja Utara dan 353 di antaranya terdapat di Kecamatan Rantepao.⁵

⁵ Nigel Roy Tantan, *Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2022*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara (Toraja Utara: BPS Kabupaten Toraja Utara, 2022).

Toraja Utara merupakan kabupaten yang banyak di kunjungi wisatawan, berikut tabel jumlah wisatawan Toraja Utara dari 2016-2019 :

Tabel 1.2
Jumlah Kunjungan Wisatawan Toraja Utara dari Tahun 2016-2019

Tahun	Kunjungan wisatawan		Total
	Nusantara	Mancanegara	
2016	164.421	54.793	219.214
2017	285.566	62.356	347.922
2018	310.144	53.207	363.351
2019	352.030	32.272	384.302

Sumber: BPS Toraja Utara 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa total jumlah kunjungan wisatawan Toraja Utara setiap tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 kunjungan wisatawan sebanyak 219.214 jiwa dan dari tahun ketahun mulai 2016 sampai 2019 selalu mengalami peningkatan.⁶ Kaum muslim menjadi pelancong yang mendominasi di Toraja Utara, sedangkan mayoritas penduduk Toraja Utara merupakan pemeluk agama Nasrani dan kepercayaan Animisme (Aluk Todolo). Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran di benak para pelancong muslim mengenai ketidakpastian status kehalalan kuliner yang tersedia. Indonesia merupakan negara muslim yang mencapai 80% dari 250 juta penduduknya adalah pemeluk agama Islam yang sangat menjaga dan menjunjung tinggi nilai – nilai halal dalam kehidupan sehari - hari. Jumlah yang tidak kecil ini merupakan mangsa yang harus diselamatkan dari fasilitas pelayanan barang dan jasa yang merugikan dari sisi peribadatan mereka. Faktor agama menjadi asas suatu

⁶ Nigel Roy Tantan, Kabupaten Toraja Utara DALAM Angka 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara (Toraja Utara: BPS kabupaten Toraja Utara, 2022), 340-341.

produk makanan harus mendapat perhatian bagi para pelaku usaha apalagi masyarakat Indonesia terkenal agamis. Sudut pandang agama menjelaskan bahwa terdapat kandungan yang di larang dalam produknya, jelas akan mendapatkan penolakan di kalangan konsumen muslim.⁷

Umar Radhiyallahu Anhu berpendapat bahwa seorang muslim bertanggung jawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak dan mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut.⁸ Muhammad Ibn Ali al-Shaukani berpendapat dinyatakan sebagai halal karena telah terlepas dan terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah. Sedangkan kata halal dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara. Disimpulkan bahwa makanan yang halal, yaitu makanan yang diperbolehkan bagi muslim untuk memakannya. Islam menghalalkan sesuatu yang baik-baik sedangkan makanan yang haram adalah terlarang seorang muslim untuk memakannya.⁹

Terdapat beberapa contoh perintah untuk mengonsumsi dan memanfaatkan yang halal yaitu: Q.S Al-Baqarah/2:168 dan 172, Al-Ma'idah/5:87 dan 88, Al-Anfal/8:69, dan Al-Nahl/16:412. Pada ayat-ayat ini kata "halal" menjadi dasar perintah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *thayyib*. Perintah surah Al-Baqarah:168 yang berbunyi :

⁷ M. Zaky Mubarak Lubis, "Prospek Destinasi Wisata Halal Berbasis Ovop (One Village One Product) m. Zaky Mubarak Lubis," *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018): 2, <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/view/153>.

⁸ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Al-Haritsi (Jakarta Timur: KHALIFA, 2006).

⁹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Malang Press, 2011).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Terjemahannya :

Wahai manusia ! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sunggu setan itu musuh nyata bagimu.¹⁰

Berangkat dari ayat di atas mengomsumsi makanan yang halal adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah surah al-Maidah ayat 88, sebagai berikut :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahannya :

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.¹¹

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa mengomsumsi makanan yang halal hukumnya wajib karena merupakan salah satu perintah, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah Swt, dan larangan mengomsumsi makanan yang haram karena akan menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah serta bisa saja makanan yang haram tersebut berdampak buruk bagi kesehatan.¹²

Jaminana kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya / Kementerian Agama RI; Penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an; Disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, 1st ed. (Bandung: SYGMAPUBLISING, 2011).

¹¹ RI.

¹² Hamid Atiqah, *Buku Pintar Halal Haram Sehari-Hari* (Yogyakarta: Diva Press, 2012).

dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan, dimana dengan sertifikat tersebut produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya. Tujuan dari pencantuman logo halal tersebut adalah untuk melindungi konsumen, dan hak – hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Masalahnya, bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut telah memenuhi kaidah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan, dalam hal ini akan berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Penetapan kehalalan suatu produk dilakukan oleh suatu lembaga sertifikasi halal dimana lembaga sertifikasi halal ini memiliki komisi fatwa sendiri yang memenuhi persyaratan dan keanggotaan yang ditetapkan oleh MUI.¹³

Sebagai umat muslim, tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap kehalalan suatu makanan menjadi hal yang wajar. Konsumen yang berstatus sebagai pihak eksternal tentu mempunyai perilaku yang independen sesuai dengan pengharapan dan sesuai kepuasan yang ingin diraih dan dinikmatinya. Kepercayaan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi kuantitas dari minat membeli konsumen terhadap produk tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa selain sektor pariwisata, Toraja Utara sangat banyak diminati oleh banyak wisatawan muslim dari berbagai daerah, dan Kecamatan Rantaepao yang dijadikan tempat persinggahan bagi wisatawan muslim, akan tetapi pelaku usaha kuliner yang beragama non-muslim menimbulkan ketidakpastian mengenai status kehalalan

¹³ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2016): 160–62, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/353/ARTICLE>.

kuliner yang tersedia. Berangkat dari persoalan tersebut, warga muslim lokal yang jumlahnya minoritas di Toraja Utara memiliki potensi mengambil peran dalam pengembangan UMKM kuliner halal di Toraja Utara dengan tujuan membantu pemenuhan kebutuhan kuliner halal bagi wisatawan Muslim. Berdasarkan pembahasan di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Potensi Perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja utara”.

B. Batasan Masalah

Penerapan batasan masalah dimaksudkan agar penelitian ini dapat lebih terarah sehingga tidak menimbulkan pelebaran pokok – pokok masalah guna mencapai tujuan penelitian yang ingin dicapai. Adapun batasan – batasan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Luas lingkup penelitian ini hanya meliputi bagaimana potensi pengembangan *Halal Food* di wilayah dengan mayoritas penduduknya beragama Nasrani.
2. Adapun informasi yang akan disajikan yaitu : faktor – faktor pendukung dan faktor – faktor penghambat dalam perkembangan *Halal Food* di wilayah yang status masyarakatnya minoritas beragama Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi *Halal Food* di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam perkembangan *Halal Food*

diKecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui potensi *Halal Food* di Kecamatan Rantepao Kabupaten TorajaUtara.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao Toraja Utara.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi sangatlah penting dengan tujuan dasar penyusunan penelitian ini agar dapat membedakan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitiwn	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Annisa Ainun Lestari (2022) ¹⁴	Potensi Pengembangan Kuliner Halal Ditengah Urgensi Pemenuhan Kebutuhan Wisatawan Muslim Kabupaten Toraja Utara (Studi Kasus Pada Mentirotiku Resort)	Dengan hasil penelitian memberikan fakta bahwa saat ini para konsumen muslim semakin sadar pentingnya keberadaan makanan halal, selain itu konsumen juga memiliki kesadaran dan keingintahuan terkait integritas kehalalan. Maka dari itu pentingnya pencantuman label halal terhadap kuliner yang tersedia. Berangkat dari hal tersebut penulis menemukan fakta bahwa pemenuhan kuliner halal di mantirotiko Resort belum terimplemtasi akibat belum terpenuhinya standarisasi GMTI sedangkan para peloncong beragama Islam sangat membutuhkan hal tersebut	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu sama– sama meneliti potensi pengembangan kuliner halal (<i>Halal Food</i>)	Perbedaan nya terletak pada lokasi penelian.
Fasiha,	<i>Halal</i>	Dengan hasil penelitian yang	Persamaan	Perbedaan

¹⁴ Annisa Ainun Lestari, “Potensi Pengembangan Kuliner Halal Ditengah Urgensi Pemenuhan Kebutuhan Wisatawan Muslim Di Kabupaten Toraja Utara (Studi Khusus Pada Matirotiku Resort)” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4083/>.

Muh. Ruslan Abdullah, Abdul Kadir Arno, Helmi Kamal, dan Fitriani Jamaluddin (2019) 15	<i>Labelization Of Haram Food in Makale Toraja</i>	memberikan fakta bahwa telah terjadi praktik pelabelan halal pada produk terlarang di warung makan. Studi tersebut menemukan beberapa permasalahan, diantaranya: 1)Memberikan label palsu dan basmalah, 2)Proses memasak yang dicampur dengan bahan baku yang melanggar hukum islam, 3)Daging yang tidak sah untuk dikonsumsi karena disembelih diluar cara syariat Islam, 4)Lemahnya pengawasan terhadap produk haram, 5)Lemahnya pengawasan pada labelitas halal yang dilakukan pelaku UMKM kuliner di pasar, 6) kelalaian pemberian labelitas halal, 7) proses sertifikasi halal yang rumit.	penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan metode yang sama,	nya terletak dari penelitian nya dimana penelitian ini meneliti terkait pemberian labelisasi halal pada makanan haram, sedangkan penelitian saat ini meneliti potensi <i>Halal Food</i> .
Muhammad Anwar Fathoni, dan Tasya Hadi Syahputri (2020) 16	Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan	Dengan hasil penelitian bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan industri halal. Potensi tersebut di antaranya adalah jumlah penduduk muslim yang melimpah hingga diproyeksikan mencapai 256 juta jiwa pada tahun 2050. Potensi tersebut dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai ekspor dan	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Sedangkan perbedaannya terletak pada potret industri halal Indonesia yang di dalamnya membahas terkait peluang

¹⁵ Muh. Ruslan Abdullah Fasiha, Abdul Kadir Arnol, and Fitriani Jamaluddin Kamal, "Halal Labelisation of Haram Food in Makale Toraja," *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019): 23, <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.208>.

¹⁶ Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

cadangan devisa. Namun di sisi lain, Indonesia juga memiliki tantangan dalam mengembangkan industri halal ini. Tantangan yang dihadapi Indonesia berasal dari eksternal dan internal. Dari sudut pandang eksternal, tantangan yang dihadapi Indonesia yaitu banyaknya negara pesaing, belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara internasional. Sedangkan dari sudut pandang internal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya halal awareness pada masyarakat Indonesia, adanya problematika dalam pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi

dan tantangan, sedangkan penelitian saat ini hanya berfokus pada peluangnya saja.

B. Landasan Teori

1. Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu potentia yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat

merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan. Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

Potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya.¹⁷ Potensi dalam kasus ilmiah dapat diartikan sebagai kekuatan, pengaruh, daya dan kefungsiannya. Potensi adalah daya atau kekuatan baik yang sudah teraktualisasi tetapi belum optimal maupun belum teraktualisasi, yang kemudian daya tersebut dapat bersifat positif yang berupa kekuatan (power), ataupun yang bersifat negatif berupa kelemahan (weakness).¹⁸ Berangkat dari beberapa pengertian di atas potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan.

Potensi pasar produk halal dalam negeri sangat besar. Apalagi saat ini industri berbasis syariah termasuk di dalamnya produk halal mengalami perkembangan pesat ditengah kecenderungan keagamaan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat. Akibatnya, *demand* produk halal juga akan semakin meningkat di pasar domestik di masa mendatang. Indonesia merupakan pasar potensial bagi tumbuhkembangnya ekonomi syariah. Saat ini kondisi perekonomian Indonesia dinilai bagus. *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia diproyeksikan masuk lima besar dunia dalam beberapa tahun ke depan. Sumber Daya Alam di Indonesia masih sangat potensial untuk terus dikembangkan. Penduduk Indonesia

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Potensi," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), accessed March 15, 2023, <https://kbbi.web.id/potensi>.

¹⁸ Prasetya Utama, *Bahan Ajar Pengenalan Potensi Diri* (Badan Pengemabangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018), <https://bpsdmd.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Bahan-Ajar-Pengenalan-Potensi-Diri-PIM-IV.pdf>.

yang berjumlah kurang lebih 150 juta dan sekitar 87 persennya memeluk agama Islam, dilihat dari pendapatan pada umumnya masyarakat muslim Indonesia berada pada *midlle class*, di mana kelas menengah ini dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.¹⁹

2. *Halal Food*

Makanan merupakan bagian dari kebutuhan pokok bagi manusia. Setelah itu muncul trend makanan menjadi bagian dari pariwisata kuliner, sehingga bukan hanya perihal rasa saja yang diburu, namun juga bentuk dan cara penyajian menjadi hal unik yang layak menjadi tontonan. Menjaga makanan dari hal yang haram bagi seorang muslim merupakan bagian dari ibadah dan iman yang tentunya akan berimplikasi terhadap kebaikan muslim di dunia dan akherat.²⁰

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu 236,53 juta dari total jumlah penduduk 272,23 juta jiwa atau 86,88 % (BPS, 2022).²¹ isu makanan halal menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat. Indonesia juga merupakan pasar konsumen muslim yang sangat potensial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk-produk yang beredar dan dipasarkan. Demikian juga para produsen, secara hukum, etika, dan moral berbisnis dituntut

¹⁹ Maruf Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundangundangan RI)," in *ORASI ILMIAH Disampaikan Dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah*, vol. 21, 2020, 1–9, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

²⁰ Mochamad Novi Rifa'i, "Promosi Makanan Halal Di Kota Taipei, Taiwan," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): 122, <https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.6515>.

²¹ Viva Budy Kusnandar, "Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan Di Indonesia (Juni 2021)," *databoks*, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>.

memiliki tanggung jawab produk (*product liability*) atas produk yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah diperjanjikan.

Kata halal diambil dari bahasa Arab yaitu *حلال* yang memiliki arti “di perbolehkan”. Sedangkan pengertian makanan dan minuman halal sendiri merupakan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Selanjutnya kata “Haram” yang juga berasal dari kosa kata arab mengandung arti lawan dari halal, yakni “dilarang atau tidak sesuai dengan hukum”. Dengan kata lain halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa (dosa). Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi/digunakan.²²

Menurut Abû Ja, far al-Thabari, Halal (halal "diperbolehkan") adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari – hari lebih sering digunakan sebagai menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah *thayyib* yang berarti 'baik'. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus *thayyib*, apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaat bagi kesehatan. Lawan halal adalah haram. berarti terlepas atau terbebas. Muhammad ibn Ali al-Syawkani berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.²³

²² IHATEC, “Pengertian Makanan Dan Minuman Halal,” Indonesia Halal Training and Education Center, 2021, <https://ihatec.com/pengertian-makanan-halal/>.

²³ fauzan ra'if Muzakki, “Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik)” (2020).

Senada dengan pendapat al-Syawkani. Dari kalangan ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawi, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Abd al-Rahman, ibn Nâshir, ibn al-Sa“di“ ketika mendefinisikan kata “halal” menyorotinya kepada bagaimana memperolehnya, bukan dengan cara ghashab, mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram. Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang yang halal dan baik tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadis.²⁴ Contoh perintah untuk mengonsumsi dan memanfaatkan yang halal yaitu: Qas. al-Baqarah [2]:168 dan 172, al- Mâ“idah [5]:87 dan 88, al-Anfâl [8]: 69, al-Nahl[16]:114. Dalam ayat-ayat ini kata ”halal” menjadi dasar perintah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib.

Mengenai surah Al-Baqarah:168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

١٦٨

Terjemahan :

*Wahai manusia ! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sunggu setan itu musuh nyata bagimu.*²⁵

²⁴ Muchtar, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal.”

²⁵ RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya / Kementerian Agama RI; Penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an ; Disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an.*

Dari surah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah Swt memerintahkan untuk tidak mengonsumsi makanan haram. Selain itu, seorang muslim harus makan makanan yang lezat dan bergizi. Kalau kedua hal itu tidak dilakukan, artinya setan telah berhasil menggoda manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Untuk itu, umat muslim harus selalu waspada dengan rayuan dan tipuan setan. Keinginan setan hanya untuk membuat manusia berbuat jahat dan keji, jadi ingatlah bahwa mereka adalah musuh nyata manusia.

Dalam syari'at Islam, Allah Swt menghalalkan semua makanan yang mengandung mashlahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Demikian pula sebaliknya Allah Swt mengharapakan semua makanan yang memudharatkan atau lebih besar mudharat dari pada manfaatnya. Terkait dengan makanan yang haram dalam Islam ada dua jenis:

- a. Ada yang diharamkan karena dzatnya. Maksudnya asal dari makanan tersebut memang sudah haram, seperti: bangkai, darah, babi, anjing dan selainnya.
- b. Ada yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan dzatnya. Maksudnya asal makanannya adalah halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya: makanan dari hasil mencuri, upah perzinaan dan lain sebagainya.²⁶

Syarat – syarat Makanan Halal :

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan

²⁶ Ubaid Abdullah, "Makanan Halal Dan Haram," KEMDIKBUD, 2019, https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Halal_haram_-dwi/Jenis-makanan-dan-minuman-haram.html.

kehalalannya.

- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- c. Tidak menggunakan bahan berbahaya.
- d. Jenis produk yang disertifikasi halal mengandung unsur hewan yang berasal dari produsen atau rumah potong yang bersertifikat halal.
- e. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.
- f. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syariat Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.²⁷

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa syarat- syarat makanan halal yaitu makanan tersebut tidak mengandung babi, khamar, dan bahan-bahan lain yang diharamkan oleh agama Islam. selain itu, makanan berasal dari hewan yang di sembelih sesuai ajaran agama Islam, dan tempat proses makanan halal (penjualan, penyimpanan, pengolahan dan alat tranportasinya) tidak boleh di gunakan untuk babi dan barang yang diharamkan lainnya. Ternyata dibalik aturan-aturan Islamitu terdapat hikmah yang luar biasa

²⁷ Indah, "Ada 1 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis 2023, Ini Syarat Dan Alur Daftarnya," Kementrian Agama Republik Indonesia, 2023, <https://www.kemenag.go.id/read/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya>.

besar. Penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam akan menghasilkan daging yang berkualitas, higienis, dan yang lebih penting lagi mendapatkan makanan halal yang diridhoi Allah Swt.

Makanan halal dalam hukum Islam dapat diartikan pula sebagai makanan yang *thayyib*, yakni makanan yang mempunyai cita rasa yang lezat, bergizi cukup dan seimbang serta tidak membawa dampak yang buruk pada tubuh orang yang memakannya, baik fisik maupun akalnya. Adapun konsep *thayyib* dalam ajaran Islam sesuai dengan hasil penemuan dan penelitian para ahli ilmu gizi adalah sebagai berikut:

- a. Sehat; makanan sehat adalah makanan yang mempunyai zat gizi yang cukup, lengkap dan seimbang.
- b. Proporsional; yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi, lengkap dan seimbang bagi manusia yang berada dalam masa pertumbuhan manusia. Misalnya janin dan bayi atau balita serta remaja perlu diberikan makanan yang mengandung zat pembangun (protein).
- c. Aman; makanan yang dikonsumsi oleh manusia akan berpengaruh terhadap kesehatan dan ketahanan fisiknya. Apabila makanan itu sehat, lengkap dan seimbang, maka kondisi fisik orang yang mengkonsumsinya akan selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tetapi sebaliknya, apabila makanan itu tidak sehat atau tidak cocok dengan kondisi fisiknya, maka makanan akan menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit, dan bahkan mungkin akan membawa kematian.²⁸

²⁸ Anastasia Riani Suprpti Rahmawati, Soenarto, *Bisnis Usaha Kecil Menengah*, 1st ed. (EKUILIBRIA, 2016).

Sebagai wujud nyata kehadiran Negara dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal, ada banyak perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur peredaran produk halal salah satunya adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Rancangan Undang-Undang JPH disusun sejak awal 2006, diajukan ke DPR tahun 2008 dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2014. Undang – undang tersebut dimaksudkan untuk melahirkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.²⁹

3. Potensi *Halal Food*

Kata halal diambil dari bahasa Arab yaitu *حلال* yang memiliki arti “diperbolehkan”. Sedangkan pengertian makanan dan minuman halal sendiri merupakan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Selanjutnya kata “Haram” yang juga berasal dari kosa kata arab mengandung arti lawan dari halal, yakni “dilarang atau tidak sesuai dengan hukum”. Dengan kata lain halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa (dosa). Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi/digunakan.³⁰

Jika membahas industri halal yang segera muncul dalam pikiran kita adalah kuliner, bisnis kuliner saat ini memasuki era baru dimana kesadaran akan kuliner

²⁹ M. Fuad Nasar, “Negara Dan Sertifikasi Halal Indonesia,” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2017, <https://kemenag.go.id/read/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia-zvq1a>.

³⁰ IHATEC, “Pengertian Makanan Dan Minuman Halal.”

halal menjadi *lifestyle* masyarakat. Undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah mengenai jaminan produk halal menjadi payung bagi industri kuliner halal. Sertifikasi halal bagi produk kuliner kini telah menjadi keniscayaan. Industri halal merupakan industri yang kegiatan atau aktivitasnya bertumpu pada penyediaan kebutuhan (barang dan jasa) sesuai dengan aturan syariah Islam.³¹

Konsep makanan halal semakin menarik banyak pihak di seluruh dunia saat ini karena pengakuannya sebagai tolak ukur alternatif untuk keamanan, kebersihan dan jaminan kualitas dari apa yang masyarakat muslim konsumsi atau minum setiap hari. Produk halal dipahami sebagai produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang dapat diterima oleh masyarakat muslim dan sesuai dengan syariat Islam. Bagi konsumen muslim, makanan dan minuman halal berarti bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Syariah, sedangkan untuk konsumen non-muslim, produk tersebut melambangkan simbol produk kebersihan, kualitas dan keamanan ketika diproduksi secara ketat di bawah jaminan halal. Jadi produk halal tersebut bukan hanya dapat diterima oleh masyarakat muslim saja tetapi juga oleh masyarakat non-muslim.³²

Salah satu kebutuhan dasar wisatawan muslim saat mereka melakukan perjalanan wisata adalah makanan halal. Ketika hendak berkunjung ke suatu destinasi wisata, hal pertama yang dipikirkan adalah apakah di tempat tersebut dapat dengan mudah diperoleh makanan halal untuk dikonsumsi. Jika tidak, wisatawan muslim tentu akan mengantisipasinya. Sebenarnya, tidak sulit menyediakan

³¹ Ventje Rahardjo Soedigna, *Gaya Hidup Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2020).

³² Nurdin Nurdin et al., "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019): 3–4, <https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i1.1.1-12>.

makanan halal bagi wisatawan muslim. Patokannya, dalam makanan yang disajikan tidak ada unsur babi, selain itu, karena yang dikonsumsi itu adalah daging kambing, sapi, atau ayam. Wisatawan muslim hanya akan mengonsumsi daging seperti daging kambing, sapi atau ayam, selain itu wisatawan muslim pasti mempertanyakan apakah hewan-hewan tersebut disembelih dengan secara syar'i atau tidak.³³

Sertifikasi Halal merupakan kebutuhan pasar bagi konsumen muslim. Mungkin bagi sebagian orang label halal tidak penting bahkan ada yang beranggapan bahwa label halal itu hanya akal-akalan MUI untuk mendapatkan keuntungan. Bagi yang tidak mempelajari Islam hal ini sangat lumrah tetapi bagi muslim yang taat, mereka akan berhati-hati dalam memilih produk sesuai dengan anjuran ajaran agama Islam. Contoh dalam proses sertifikasi label halal pada produk makanan ada beberapa tahap yang harus diuji, seperti cara pemotongan hewan, asal-usul mendapatkan bahan-bahan makanan, bahan makanan yang digunakan, alat-alat yang digunakan hingga penyajiannya.

Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran

³³ A Muchaddam Fahham, "Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8, no. 1 (2017): 65–78, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1258>.

Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan menerangkan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan menteri agama. Label pangan merupakan keterangan yang berisi mengenai pangan dan bisa berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ditempelkan maupun dimasukkan pada kemasan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 yang menerangkan bahwa menteri agama menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan Sertifikasi Halal. Sedangkan mengenai pemasangan logo halal pada kemasan, MUI bekerjasama dengan BPOM.³⁴

a. Sertifikat halal di beberapa negara

Halal *lifestyle* sedang melanda dunia, tidak hanya negara dengan penduduk mayoritas muslim, namun juga di negara dengan penduduk muslim minoritas. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri terkait sertifikasi. Penyelenggara sertifikasi dapat berasal dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Seperti misalnya Negara Malaysia, sertifikasi di Malaysia dilakukan oleh lembaga sertifikasi pemerintah yang berada langsung dibawah pemerintah. Sertifikasi diambil alih oleh negara karena negara tersebut memang menyatakan diri sebagai negara Islam sehingga sangat memperhatikan aturan dan jaminan halal bagi semua

³⁴ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 1 (2019): 101–6.

warga negara.

Sejak tahun 1965, Malaysia telah melaksanakan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Departemen Agama Islam Selangor (JAIS). Sedangkan pada tahun 1974, sertifikasi halal telah berada dibawah pengawasan pemerintah yaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau yangbiasa disingkat JAKIM. Divisi Manajemen Halal JAKIM bersama dengan Departemen Agama Islam negara secara khusus bertugas untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan sertifikasi halal di Malaysia.

Berbeda dengan Malaysia, sertifikasi halal di Thailand dilakukan oleh lembaga non pemerintah. Thailand merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Budha. Walaupun demikian, sertifikasi halal terutama dalam hal makanan sudah dijalankan dengan baik. Sertifikasi halal di Thailand diambil alih oleh *Central Islamic Council of Thailand (CICOT)* yang merupakan lembaga perkumpulan ulama Thailand di tingkat nasional. CICOT memiliki lembaga Halal Standard Institute of Thailand yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi produk Thailand. Selain itu, di Thailand juga terdapat pusat riset halal yang berada di Universitas Chulalongkorn yaitu *The Halal Science Center* yang berada di Fakultas Sains Terapan. Walau Thailand bukanlah negara muslim, namun Pemerintah mendukung adanya sertifikasi halal karena kepentingan ekonomi. Pemerintah sangat bersemangat dan mendukung program yang berkaitan dengan sertifikasi halal agar bisa menembus pasar global terutama dengan mayoritas penduduk muslim.

Adanya lembaga sertifikasi halal merupakan suatu cara untuk meyakinkan kehalalan produk yang akan diekspor ke luar negeri, khususnya negara dengan

mayoritas penduduk muslim. Lembaga sertifikasi swasta atau yang didirikan oleh lembaga non pemerintah terkadang tidak diakui oleh negara lain sehingga mendapat penolakan. Saat ini, Indonesia mulai berupaya untuk mengalihkan lembaga sertifikasi yang awalnya dilakukan oleh lembaga non-pemerintah yaitu MUI kepada lembaga pemerintah *dibawah* Kementerian Agama yaitu BPJPH.

b. Sejarah dan perkembangan sertifikat di Indonesia

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semuamakan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi.

Pada saat itu, pemilihan label haram dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal karena diduga hanya sebagian kecil produk yg mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas-jelas mengandung babi. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label “Mengandung Babi” akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan “HALAL”.

Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan

setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.

c. Sertifikasi dan labelisasi halal

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.

Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan

produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.

Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 12 UU JPH). LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU JPH).

BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal.

Status kehalalan produk, terutama produk makanan dan minuman, menjadi hal paling mendasar bagi konsumen muslim. Sementara bagi produsen, status halal diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk di pasaran lokal maupun global. Pada dasarnya esensi labelisasi halal pada produk kuliner adalah untuk

memberikan jaminan kepada konsumen muslim, memberikan penghormatan dan fasilitasi terhadap hak-hak konsumen muslim dari sisi ajaran agama, namun disamping itu semua ada suatu hal yang sangat menjanjikan keuntungan bagi pelaku UKM itu sendiri, yaitu kepentingan bisnis karena pangsa pasar yang potensial. Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu harus memiliki penyelia halal.

Penyelia bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan semua aspek dalam proses produksi tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi bahan jika terjadi perubahan. Perusahaan harus melampirkan beberapa berkas kelengkapan yang memuat keterangan mengenai perusahaan tersebut seperti nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produksi (Pasal 24 UU JPH).


Maka dapat diambil kesimpulan bahwa potensi *Halal Food* adalah kemungkinan untuk dekemungkinannya kuliner yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi.

C. Kerangka Pikir

Toraja utara merupakan kabupaten yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kecamatan rantepao yang merupakan ibukota kabupaten yang dijadikan wisatawan menjadi tempat persinggahan untuk makan, menginap, dan berbelanja oleh – oleh. Kaum muslim menjadi peloncong yang mendominasi di Toraja Utara sehingga menimbulkan potensi bagi warga muslim lokal untuk memanfaatkan situasi tersebut dengan mendirikan usaha kuliner di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Agama mayoritas di Toraja Utara adalah Nasrani, sehingga warga lokal muslim dalam penyediaan *Halal Food* di Kecamatan

Rantepao harus menghadapi tantangan.

Gambaran kerangka fikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah ditentukan. Berikut adalah kerangka penelitian berjudul Potensi Perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelajahi potensi *Halal Food* di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang mempengaruhi peluang pengembangan dan keberhasilan *Halal Food* di wilayah ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratori, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi *Halal Food* di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Penelitian eksploratori memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci, mengeksplorasi peluang dan tantangan yang ada, serta menggali wawasan baru yang dapat membantu pengembangan konsep *Halal Food* di wilayah tersebut.

Analisis PESTEL adalah alat yang memungkinkan untuk menemukan dan mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bisnis di masa sekarang dan dimasa depan. PESTEL adalah singkatan dari Political, Economic, Social, Technological, Environment, dan Legal. Analisis PESTEL merupakan alat untuk menganalisa faktor-faktor yang ada dalam sebuah negara atau pasar dan menelaah bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan kompetisi pasar.

1. Faktor Politik (*Political*)

Faktor ini menunjukkan sejauh mana pemerintah dan peraturannya mempengaruhi sesuatu organisasi atau industri tertentu. Faktor politik dalam

analisis PESTEL mencakup kebijakan pemerintah dan perubahan legislatif yang mempengaruhi ekonomi seperti pajak, hak cipta, aturan fiskal.

2. Faktor Ekonomi (*Economic*)

Faktor ekonomi dalam analisis PESTEL memperhitungkan aspek ekonomi yang prospeknya bisa berdampak langsung terhadap suatu industri atau organisasi. Contohnya adalah pendapatan daerah

3. Faktor Sosial (*Social*)

Faktor sosial dalam analisis PESTEL berfokus pada lingkungan sosial pangsa pasar. Faktor sosial mencakup demografi konsumen, budaya dan gaya hidup.

4. Faktor Teknologi (*Technological*)

Faktor teknologi dalam analisis PESTEL berkaitan dengan inovasi teknologi yang mempengaruhi cara industri dan pasar beroperasi. Contohnya riset, otomatisasi, dan jumlah kesadaran teknologi yang dimiliki target pasar.

5. Faktor Lingkungan (*Environmental*)

Meskipun baru muncul akhir-akhir ini, faktor ini menjadi penting karena meningkatnya kelangkaan bahan baku. Faktor lingkungan mencakup seperti cuaca, iklim, kondisi geografis, dan gaya hidup.

6. Faktor Hukum (*Legal*)

Faktor hukum dalam analisis PESTEL mencakup hukum konsumen, hukum hak cipta, dan hukum Kesehatan dan keselamatan.³⁵

Peneliti akan mengidentifikasi faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang relevan dengan pengembangan *Halal Food*

³⁵ Y. JHONY Kurniawan, Siti Paramadita, Abdullah Umar, "Analisa PESTEL Terhadap Penetrasi Gojek Di Indonesia," *Pengabdian Dan Kewirausahaan* Vol. 4 No. (2020): 39-42.

di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Identifikasi ini akan dilakukan melalui tinjauan literatur, analisis dokumen, serta interaksi dengan pemangku kepentingan lokal seperti tokoh masyarakat, pelaku bisnis, dan otoritas pemerintah terkait.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya akan berfokus pada potensi pengembangan *Halal Food* dalam hal ini potensi pengembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi merupakan salah satu kecamatan yang mayoritas penduduknya beragama non-muslim, sedangkan sebahagian besar wisatawan yang datang merupakan wisatawan muslim. Sehingga memberikan peluang bagi warga muslim lokal untuk membuka usaha kuliner (*Halal Food*). Sedangkan untuk waktu penelitian kurang lebih satu bulan.

D. Definisi Istilah

Dalam rangka untuk memudahkan proses analisa data yang diperoleh maka definisi istilah yang akan dioperasionalkan ke dalam indikator-indikator agar mampu menggambarkan serta menjelaskan gejala-gejala yang dapat diuji kebenarannya. Adapun operasionalisasi istilah dalam penulisan ini adalah sebagaiberikut :

1. Potensi

Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi adalah sumber yang sangat besar yang

belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan.

2. *Halal Food*

Halal Food merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. *Halal food* adalah segala makanan yang dari proses produksi, bahan, alat yang harus sesuai dengan syariat Islam. Konsep makanan halal berhubungan dengan cara pengolahan, bahan-bahan yang digunakan, dan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Halal Food harus terbuat dari bahan utama yang diperbolehkan dalam Islam contohnya daging yang diambil dari hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi seperti sapi, kambing, unta, dan ayam sedangkan daging babi dan produk yang terbuat darinya dianggap haram.

3. Wisatawan Muslim

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dari tempat kediamannya ke suatu tempat wisata tanpa menetap dengan maksud untuk berlibur atau rekreasi. Wisatawan Muslim adalah wisatawan yang unik, wisatawan Muslim sebagai wisatawan yang "sedikit berbeda", ada empat alasan mengapa wisatawan Muslim sedikit berbeda dengan wisatawan pada umumnya, *pertama*, kebutuhan untuk salat, *kedua*, makanan halal, *ketiga*, kegiatan yang dihindari, dan *keempat*, waktu *travelling*. Meski melakukan perjalanan wisata, mereka tetap berupaya untuk

menjalankan kewajibannya.

E. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan pribadi, dan nantinya metode ini menghasilkan data deskriptif. Menurut Nasir, penelitian kualitatif metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

F. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari pemilik usaha kuliner di Kecamatan Rantepao, tokoh masyarakat dan Agama, beserta pihak pemerintahan, dan masyarakat Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti yang berasal dari media perantara. Data sekunder berupa catatan, bukti yang telah tersusun arsip.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan sebuah informasi mengenai data-data yang diperoleh sesuai

dengan lingkup penelitian. Konsekuensi dari data yang dikumpulkan secara tidak benar meliputi ketidakakuratan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencacatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti baik langsung maupun tidak langsung, penginderaan secara khusus dengan penuh perhatian terhadap suatu subjek.³⁶ Teknik ini digunakan untuk mengamati, memahami dan melihat lebih jauh tentang potensi *Halal Food* di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*Interviewee*). Secara terminologis interview ini jugaberarti segala kegiatan menghimpun data dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara tatap muka dengan siapa saja yang diperlukan.³⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) yang merupakan proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*Guide*) wawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif

³⁶ Sutriano Hadi, *Metodologi Research* (Universitas Gajah Madha, 2014).

³⁷ Dudung Afdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003).

lama dengan demikian demikian kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Peneliti menggunakan wawancara ini agar peneliti dapat menciptakansuasana yang akrab sehingga tidak ada jarak dengan petugas wawancara dengan orang yang diwawancarai.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan lainnya. Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti catatan serta buku-buku yang ada.³⁸

Teknik dokumentasi ini juga digunakan untuk mendukung hasil observasi, penelitian, dan wawancara. Peneliti akan mengambil gambar pada saat wawancara pada setiap responden.

H. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian, data yang dihasilkan harus benar di uji keabsahannya, apakah data tersebut benar valid. Terdapat beberapa cara untuk mengukur kepercayaan terhadap data kualitatif, dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan *triangulasi*. Metode *triangulasi* merupakan metode yang paling umum digunakan untuk uji validasi dalam penelitian kualitatif. Seorang penulis dapat membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara juga dengan hasil observasi. Metode *triangulasi* sumber yaitu untuk

³⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009).

menguji kevaliditasan data yang dilakukan dengan data yang diperoleh melalui beberapa sumber.³⁹

I. Teknik Analisis Data

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Data dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dari berbagai sumber, sehingga teknik analisa data yang digunakan belum ada pola yang jelas. Menjadi hal yang sulit dalam menggunakan teknik analisis data kualitatif karena, metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Jadi analisis data dapat diartikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis.

Data yang diperoleh harus diakui dan diterima kebenarannya oleh sumber data dan informasi, serta data-data tersebut harus dibenarkan oleh sumber atau informasi lainnya. Maka, ukuran kebenaran dalam penelitian kualitatif adalah kredibilitas sedangkan reabilitas menunjukkan adanya konsistensi yaitu memberikan kesamaan hasil sehingga dapat dipercaya. Salah satu cara agar penelitian ini dapat dipercaya adalah dengan menggunakan triangulasi. Terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan polanya. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga

³⁹ M Djumaidi Ghoni Dan Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

tetap berada dalam data penelitian secara terus menerus saat melakukan penelitian guna untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh. Tujuan melakukan reduksi data adalah menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.

2. Pemaparan Data/Penyajian Data

Pemaparan Data/Penyajian Data adalah sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan karena data- data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.⁴⁰

⁴⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015).

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Tana Toraja merupakan sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah ini memiliki luas sekitar 3.205,77 kilometer persegi dan terletak di antara koordinat geografis 119-120 derajat Bujur Timur dan 02-03 derajat Lintang Selatan. Tana Toraja berbatasan dengan beberapa kabupaten di sekitarnya, yakni kabupaten Luwu dan Mamuju di sebelah utara, kabupaten Polmas di sebelah barat, kabupaten Luwu di sebelah timur, serta kabupaten Enrekang dan Pinrang di sebelah selatan. Topografi wilayah Kabupaten Tana Toraja secara umum didominasi oleh pegunungan. Daerah ini sebagian besar terletak di sekitar pegunungan Latimojong dan Quarles, dengan ketinggian rata-rata antara 600 hingga 2800 meter di atas permukaan laut. Hal ini menciptakan lanskap yang indah namun juga menantang, dengan perbukitan dan lembah yang membentuk karakteristik unik wilayah ini.⁴¹

Pembagian administratif Kabupaten Tana Toraja terdiri dari dua sub kabupaten, yaitu kabupaten Tana Toraja dengan ibukota Makale, dan kabupaten Toraja Utara dengan ibukota Rantepao. Makale lebih fokus pada aspek administratif, sementara Rantepao memiliki peran sentral dalam sektor perdagangan dan pariwisata. Kondisi geografis pegunungan ini juga mempengaruhi

⁴¹ Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, *Kabupaten Tana Toraja*, n.d.

pola pemukiman masyarakat di daerah ini.

Pola pemukiman di Tana Toraja sangat bervariasi, tergantung pada kontur tanah. Di daerah lembah yang relatif datar, masyarakat cenderung mengelompok dalam pemukiman terpusat, dengan Tongkonan (rumah adat tradisional) sebagai pusat kehidupan sosial dan budaya, dikelilingi oleh rumah-rumah dan bangunan penting lainnya. Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan yang lebih terjal cenderung memiliki pola pemukiman yang lebih tersebar, membentuk kampong-kampung yang terhubung oleh jalan setapak.

Meskipun pola pemukiman ini tersebar, budaya dan tradisi masih tetap berpusat pada Tongkonan. Tongkonan tidak hanya menjadi struktur fisik, tetapi juga merupakan simbol penting dalam kehidupan masyarakat Tana Toraja. Peranan Tongkonan sebagai pusat aktivitas sosial, budaya, dan adat istiadat masih terjaga, meskipun pola pemukiman berkembang dengan dinamika zaman. Referensi yang disebutkan dalam informasi ini, seperti Duli dan Hasanuddin, memberikan wawasan lebih lanjut tentang karakteristik geografis dan budaya Kabupaten Tana Toraja. Informasi ini menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang unik, yang terus menjadi daya tarik bagi wisatawan serta memberikan wawasan tentang keanekaragaman Indonesia.

Tana Toraja berasal dari kata "*fana*" artinya negeri dan "*toraja*" artinya to : orang, dan *riaja* : utara. Kecamatan Rantepao menjadi bagian dari Kabupaten TorajaUtara sejak pembentukan kabupaten ini pada tahun 2008. Pembentukannya ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008. Kecamatan Rantepao sebelum menjadi bagian dari Kabupaten Toraja Utara, termasuk wilayah Kabupaten Tana Toraja yang dikarenakan oleh sebagian wilayah

Kabupaten Tana Toraja dimekarkan menjadi Kabupaten Toraja Utara. Kecamatan Rantepaomenjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Toraja Utara yang terletak di bagian tengah ke selatan. Ketinggian dominan di Kecamatan Rantepao antara 500–1000 meterdi atas permukaan laut.

a. Sejarah Awal dan Asal Usul

Kabupaten Tana Toraja, terletak di dataran tinggi Sulawesi Selatan, memiliki sejarah panjang yang berakar dalam perkembangan budaya dan peradaban yang telah berlangsung selama berabad-abad. Meskipun catatan tertulis awal tentang sejarah Tana Toraja mungkin terbatas, bukti-bukti arkeologis dan tradisi lisan menunjukkan bahwa masyarakat Toraja telah mendiami wilayah ini sejak zaman prasejarah. Peninggalan arkeologis, seperti megalitikum (struktur batu besar), menunjukkan aktivitas manusia yang berlangsung ribuan tahun yang lalu.

b. Pengaruh Kerajaan Luwu dan Gowa

Pada abad pertengahan, kawasan Tana Toraja secara bertahap masuk di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan, terutama Kerajaan Luwu dan Kerajaan Gowa. Hubungan dagang dan budaya berkembang antara masyarakat Toraja dan kerajaan-kerajaan ini. Pengaruh budaya dari luar, seperti seni dan arsitektur, mungkin mempengaruhi perkembangan budaya dan tradisi lokal.

c. Perkembangan Agama Kristen

Salah satu tonggak penting dalam sejarah Tana Toraja adalah masuknya agama Kristen pada abad ke-17. Para misionaris dari Belanda memperkenalkan agama Kristen kepada masyarakat Toraja. Meskipun awalnya dihadapi dengan perlawanan dan tantangan, agama Kristen akhirnya diterima oleh sebagian besar

masyarakat Toraja. Agama ini membawa perubahan budaya dan adat istiadat, serta membentuk landasan moral dan etika yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

d. Tradisi Budaya dan Pemakaman

Salah satu aspek paling menonjol dari budaya Toraja adalah tradisi pemakaman yang sangat unik dan kompleks. Upacara pemakaman di Tana Toraja adalah momen penting dalam kehidupan masyarakat, di mana arwah leluhur dihormati dan diantar ke alam baka. Ritual ini melibatkan penggunaan patung kayu "tau-tau" yang menggambarkan arwah, serta persembahan makanan dan minuman. Arsitektur tradisional "Tongkonan" yang indah juga menjadi lambang khas Toraja dan menggambarkan kekayaan budaya dan seni mereka.

e. Pengaruh Kolonial dan Modern

Pada era kolonial Belanda, wilayah Tana Toraja berada di bawah pengaruh pemerintahan kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kabupaten Tana Toraja menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan terus berlanjut, dan kabupaten ini beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan baru.

f. Pertumbuhan Parawisata

Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Tana Toraja mulai dikenal sebagai destinasi wisata yang menarik minat wisatawan dari seluruh dunia. Keindahan alam pegunungan, keunikan budaya, dan tradisi pemakaman yang unik menjadi daya tarik utama. Seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata, infrastruktur pendukung seperti akomodasi, transportasi, dan layanan pariwisata berkembang pesat, memberikan dampak ekonomi yang signifikan pada wilayah ini.

Berikut ini informasi tambahan mengenai Kabupaten Toraja Utara:

a. Warisan Budaya dan Tradisi

Kabupaten Toraja Utara adalah rumah bagi warisan budaya yang kaya dan tradisi yang mendalam. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah tradisi pemakaman yang unik dan penuh makna. Upacara pemakaman Toraja melibatkan serangkaian ritual yang kompleks dan memerlukan persiapan yang matang. Patung kayu "tau-tau" yang menggambarkan arwah leluhur dipamerkan selama upacara pemakaman, dan makam-makam yang ditempatkan di tebing-tebing terjal menjadi ciri khas pemandangan di wilayah ini. Selain itu, seni ukir, seni tenun, dan seni kerajinan tangan lainnya juga merupakan bagian integral dari budaya Toraja.

b. Perekembangan Parawisata

Dalam beberapa dekade terakhir, Kabupaten Toraja Utara telah mendapatkan popularitas sebagai tujuan pariwisata yang menarik. Keunikan budaya, tradisi adat, dan keindahan alamnya telah menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Pusat pariwisata utama di wilayah ini adalah Rantepao, ibukota Kabupaten Toraja Utara, yang menawarkan akomodasi, restoran, dan layanan wisata lainnya. Wisatawan dapat mengalami upacara adat, mengunjungi Tongkonan, menjelajahi situs pemakaman tradisional, serta menikmati panorama alam pegunungan yang spektakuler.

c. Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi

Meskipun Kabupaten Toraja Utara memiliki ciri budaya yang kuat, pendidikan dan pembangunan ekonomi menjadi fokus penting. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

Selain itu, sektor pertanian dan peternakan juga tetap berperan dalam perekonomian lokal.

d. Arsitektur Tradisional Toraja Utara

Rumah adat "Tongkonan" merupakan ikon budaya Tana Toraja dan Toraja Utara. Tongkonan memiliki arsitektur yang khas, dengan atap yang menjulang tinggi dan ornamen ukiran yang rumit. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga merupakan simbol status sosial dan kehidupan adat. Selain Tongkonan, terdapat juga "alang," yakni lumbung tradisional tempat penyimpanan hasil pertanian dan peralatan rumah tangga.

Berikut ini informasi yang lebih rinci tentang Kabupaten Tana Toraja berdasarkan data hingga September 2022 :

- a. Jumlah Penduduk: Pada tahun 2022, diperkirakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja mencapai sekitar 260.000 orang. Kabupaten ini memiliki komunitas masyarakat yang unik dan kaya akan budaya serta tradisi. Meskipun jumlah penduduknya relatif kecil, Kabupaten Tana Toraja memiliki warisan budaya yang kaya dan menarik minat banyak orang, terutama wisatawan yang tertarik dengan upacara adat dan arsitektur tradisional Toraja.
- b. Agama: Mayoritas penduduk Kabupaten Tana Toraja menganut agama Kristen, dengan Kristen Protestan dan Katolik menjadi agama utama yang dianut oleh masyarakat. Agama memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja, dan banyak aspek budaya dan tradisi terkait dengan keyakinan agama ini. Upacara adat dan ritual keagamaan sering menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, menciptakan keunikan dalam identitas budaya mereka.

- c. Upah Minimum Kabupaten (UMK): Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan acuan untuk menetapkan besaran upah minimum yang harus diberikan kepada pekerja di wilayah Kabupaten Tana Toraja. Besaran UMK dapat bervariasi setiap tahunnya, tergantung pada pertimbangan ekonomi, inflasi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi pasar tenaga kerja. Pemerintah daerah dan pihak terkait biasanya menetapkan UMK berdasarkan kondisi ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan.
- d. Pertumbuhan Ekonomi: Meskipun Kabupaten Tana Toraja memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil, sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan penting. Wisatawan tertarik datang ke Tana Toraja untuk mengalami kebudayaan dan tradisi unik, serta keindahan alam pegunungan. Seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata, sektor lain seperti pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan juga turut berperan dalam ekonomi lokal.

Sejarah Kabupaten Toraja Utara adalah cerminan dari perjalanan panjang masyarakat dan budaya, dari masa prasejarah hingga perkembangan modern. Warisan budaya dan tradisi yang diperkaya oleh pengaruh-pengaruh dari luar telah membentuk identitas yang unik dan mengesankan dari daerah ini.

Kabupaten Toraja Utara dalam menyusun kebijakan di berbagai sektor memiliki suatu target capaian yang didasarkan pada rumusan Visi dan Misi Kabupaten Toraja Utara. Visi dan Misi Kabupaten Toraja Utara ini tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 – 2030 (RPJDP). Pengertian Visi berdasarkan ketentuan umum RPJPD Kabupaten Toraja Utara adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.⁴²

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Toraja Utara :

a. Visi Toraja Utara

Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang mandiri, berbudaya, dan berdaya saing

b. Misi Toraja Utara

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Toraja Utara, dibutuhkan Upaya-upaya kongkrit dan sistematis. Maka dalam RPJMD tahun 2021-2026 ditetapkan 11 Misi prioritas dengan urutan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Pendidikan
- b. Meningkatkan derajat Kesehatan
- c. Meningkatkan daya saing parawisata
- d. Reformasi Birokrasi
- e. Penguatan pertumbuhan ekonomi
- f. Meningkatkan infrastruktur
- g. Mengujudkan kedaulatan pangan
- h. Pembinaan prestasi pemuda
- i. Pemberdayaan masyarakat
- j. Pengendalian penyakit social masyarakat
- k. Meningkatkan kapasitas Lembaga keagamaan⁴³

⁴² PROFIL Rantepao, Toraja Utara, PEMERINTAH Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2023.

⁴³ Pasal 1 angka 12 & 13 Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 - 2030, Perda No. 4 Tahun 2010, Kabupaten Toraja Utara, Indonesia, n.d.

Terdapat 9 Kelurahan dan 2 Lembang yang ada di Kecamatan Rantepao. Berikut tabelnya :

Tabel 4.1

Kelurahan dan Lembang di Kecamatan Rantepao

Kelurahan (9)	Lembang (2)
Mentirotik	Saloso
Laang Tanduk	Limbong
Singki'	
Karasik	
Rantepao	
Rante Pasele	
Pasele	
Malango'	
Penani	

Sumber: Diolah dari data Kantor Kecamatan Rantepao

Rantepao yang memiliki status ibu kota Kabupaten Toraja Utara yang ditetapkan sebagai pusat perindustrian sesuai dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara menjadi tempat berkumpulnya para pengrajin dan seniman Toraja untuk memproduksi, memasarkan, dan menjual hasil karyanya bagi para wisatawan yang berkunjung ke Toraja Utara. Kecamatan Rantepao merupakan Kecamatan yang menjadi tempat persinggahan para pelancong untuk makan dan berbelanja oleh – oleh. Kecamatan rantepao merupakan kecamatan yang memiliki jumlah rumah makan terbanyak di Kabupaten Toraja Utara yaitu sebanyak 353 rumah makan. Dari 353 rumah makan yang ada di toraja utara terdapat 6 rumah makan yang memiliki sertifikat halal sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rumah Makan Bersertifikat Halal
Di Kecamatan Rantepao

Nama rumah makan	Pemilik	Tahun Berdiri	Jumlah Pegawai saat Ini
Warung Pangkep	Hj. Mansur	2015	1
Warung Nasi uduk sukma	Nanang	2016	4
Warung Sopo Nyono	Marjianto	2013	4
Warung Makan Panjul Raya	Yanti	2010	2
Rumah Makan Perdana	Mirna	2006	3
Rumah Makan Surabaya	Syam Sukarjo	1998	3

Sumber: Diolah dari informasi pihak MUI di Toraja Utara

Kota Rantepao dilalui oleh sungai Sa'dan yang memberikan sumber air bagi pertanian dan peternakan penduduk Kabupaten Toraja Utara berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 berjumlah 216.762 jiwa yang tersebar di 21 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 25.585 jiwa mendiami Kecamatan Rantepao. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yang masing-masing 109.747 jiwa penduduk laki-laki dan 107.015 jiwa penduduk perempuan. Hal ini juga tercermin pada angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 103% ini berarti, dari setiap 100 orang perempuan terdapat 103 laki-laki.⁴⁴

⁴⁴ Baruga Pelayanan Masyarakat, *Kabupaten Toraja Utara*, 2023.

2. Gambaran Subjek Penelitian

a. Latar belakang subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemilik warung, pihak pemerintahan terkait, tokoh agama dan adat, serta masyarakat umum. Pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi. Pendalaman informasi dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2023.

- Elda Sarangalo

Elda Sarangalo merupakan subjek pertama yang merupakan pegawai kelurahan Rantepao. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 09 Agustus 2023 pukul 09.00 WITA dan berlokasi di kantor Kecamatan Rantepao.

- Suriyanti Sukarno

Suriyanti Sukarno merupakan subjek kedua yang merupakan pegawai kelurahan Rantepao. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 09 Agustus 2023 pada pukul 09.30 WITA dan berlokasi di kantor Kecamatan Rantepao.

- Agustinus Lebang

Agustinus Lembang merupakan subjek ketiga yang menjabat sebagai SEKCAM Rantepao dan sekaligus Tokoh agama dan adat di wilayah Rantepao. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 09 Agustus 2023 pada pukul 10.00 WITA dan berlokasi di kantor Kecamatan Rantepao.

- Fadly Akbari

Fadly Akbari merupakan subjek keempat yang merupakan camat di Kecamatan Rantepao. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 09 Agustus 2023 pada

pukul 11.00 WITA dan berlokasi di kantor Kecamatan Rantepao.

- Fadly Hollong

Fadly Hollong merupakan subjek kelima yang merupakan Pengurus MUI di Toraja Utara. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 09 Agustus 2023 pada pukul 15.00 WITA dan berlokasi di kantor Kecamatan Rantepao.

- Nanang

Nanang merupakan subjek keenam yang merupakan pemilik warung nasi uduk sukma. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023 pada pukul 08.00 WITA dan berlokasi di warung nasi uduk sukma.

- Yanti

Yanti merupakan subjek ketujuh yang merupakan pemilik warung makan panjul raya. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023 pada pukul 10.00 WITA dan berlokasi di warung makan panjul raya.

- Hamira

Hamira merupakan subjek kedelapan yang merupakan pegawai di warung pangkep. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023 pada pukul 11.00 WITA dan berlokasi di warung pangkep.

- Marjianto

Marjianto merupakan subjek kesembilan yang merupakan pemilik warung Sopo Nyono. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023 pada pukul 13.00 WITA dan berlokasi di warung Sopo Nyono.

- Mirna

Mirna merupakan subjek kesepuluh yang merupakan pemilik rumah makan perdana. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 agustus 2023 pada pukul 09.00 WITA dan berlokasi di rumah makan perdana.

- Syamsukarno

Syamsukarno merupakan subjek kesebelas yang merupakan pemilik rumah makan surabaya. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 agustus 2023 pada pukul 13.00 WITA dan berlokasi di rumah makan Surabaya.

b. Waktu wawancara

Adapun daftar pelaksanaan daftar wawancara dengan informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Waktu wawancara dengan subjek

Nama Informan	Hari, Tanggal & Waktu	Kegiatan	Tempat
Elda Sarangallo	Rabu, 09 Agustus 2023, Pukul. 09 WITA	Wawancara	Kantor kecamatan Rantepao
Surianti Sukarno	Rabu, 09 Agustus 2023, Pukul. 09.30 WITA	Wawancara	Kantor kecamatan Rantepao
Agustinus Lebang	Rabu, 09 Agustus 2023, Pukul. 10.00 WITA	Wawancara	Kantor kecamatan Rantepao
	Rabu, 09 Agustus 2023, Pukul 11.00 WITA	Wawancara	Kantor kecamatan WawancaraRantepao
Fadly Hollong	Rabu, 09 Agustus 2023, Pukul 15.00 WITA	Wawancara	Kantor KEMENAG Toraja Utara

Nanang	Kamis, 10 Agustus 2023, Pukul 08.00 WITA	Wawancara	Warung nasi uduk sukma
Yanti	Kamis, 10 Agustus 2023, Pukul 10.00 WITA	Wawancara	Warung makan panjul raya
Hamira	Kamis, 10 Agustus 2023, Pukul 11.00 WITA	Wawancara	Warung pangkep
Marjianto	Kamis, 10 Agustus 2023, Pukul 13 WITA	Wawancara	Warung sopo nyono
Mirna	Jumat, 11 Agustus 2023, Pukul 09.00 WITA	Wawancara	Rumah makan perdana
Syamsukarjo	Jumat 11, Agustus 2023 Pukul 13.00 WITA	Wawancara	Rumah makan perdana

B. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. *Halal Food* merupakan konsep penting dalam konteks makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan agama Islam. Penelitian ini memberikan fokus pada dampak politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum terhadap pengembangan *Halal Food* dalam konteks wilayah yang memiliki keberagaman agama dan budaya.

Kecamatan Rantepao, yang terletak di Kabupaten Toraja Utara, memiliki karakteristik unik sebagai daerah pegunungan dengan budaya dan agama yang

beragam. Di tengah perubahan global dan peningkatan kesadaran akan makanan yang sesuai dengan prinsip agama, potensi perkembangan *Halal Food* di wilayah ini perlu dianalisis dengan seksama. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil pendekatan Analisis PESTEL untuk memahami faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang mempengaruhi perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao.

Melalui hasil wawancara dengan para pemilik warung makan lokal, penelitian ini berupaya menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait potensi dan tantangan dalam pengembangan *Halal Food*. Dalam konteks ini, pengantar ini akan memberikan latar belakang penelitian dan memberikan gambaran singkat tentang narasumber yang terlibat dalam wawancara. Selanjutnya, penelitian akan mendalami ke dalam analisis hasil wawancara dengan fokus pada masing-masing aspek Analisis PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, dan Hukum).

Dengan memahami dampak faktor-faktor ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang potensi perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao dan memberikan pandangan yang komprehensif tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendorong pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan.

a. Potensi *Halal Food* di Kecamatan Rantepao

Melalui hasil wawancara dengan para pemilik warung makan lokal, penelitian ini berupaya menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait potensi *Halal Food* di Kecamatan Rantepao. Dalam konteks ini, pengantar ini akan memberikan latar belakang penelitian dan memberikan gambaran singkat tentang

narasumber yang terlibat dalam wawancara. Selanjutnya, penelitian akan mendalami ke dalam analisis hasil wawancara dengan fokus pada masing-masing aspek Analisis PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, dan Hukum).

Dengan memahami dampak faktor-faktor ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang potensi perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao dan memberikan pandangan yang komprehensif tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendorong pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan.

Tabel 4.4
Daftar Narasumber

No	Nama	Pekerjaan	Nama warung/ kantor	Tahun Buka	Jumlah Pegawai
1	Elda Sarangalo	Kuk	K. Kecamatan Rantepao	-	-
2	Suriyanti Sukarno	Pegawai Kecamatan	k. Kecamatan Rantepao	-	-
3	Agustinus Iembang	Sekcam Dan Toko Adat Dan Agama Kec. Rantepao	K. Kecamatan Rantepao	-	-
4	Fadly Akbari	Camat Rantepao	K. Kecamatan Rantepao	-	-
5	Hasmira	Pegawai	Warung Pangkep	2015	1
6	Nanang	Pemilik warung	Warung Nasi Uduk Sukma	2016	4
7	Marjianto	Pemilik warung	Warung Sopo	2013	4

			Nyono		
8	Yanti	Pemilik warung	Warung makan panjul raya	2010	2
9	Mirna	Pemilik warung b	Rumah Makan Perdana	2006	3
10	Syamsukarjo	Pemilik Warung	Rumah Makan Surabaya	1998	3
11	Fadly Hollong	Pengurus MUI di Toraja Utara	MUI	-	-

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2023)

Dalam wawancara dengan Elda Sarangalo, seorang warga asli Toraja dan pekerja di Kecamatan Rantepao, ia mengekspresikan dukungannya terhadap pengembangan *Halal Food* di wilayah tersebut. Elda Sarangalo, warga asli Toraja dan pekerja di Kecamatan Rantepao, menyambut positif adanya potensi perkembangan *Halal Food* di wilayah ini. Dia menekankan pentingnya menjaga agar proses pembuatan dan penyajian *Halal Food* tidak melanggar aturan adat setempat, sehingga masyarakat Toraja Utara, terutama yang beragama non-Muslim, tidak merasa tersinggung.

*“Sebagai Masyarakat asli toraja dia sangat mendukung adanya Halal Food dikecamatan rantepao selama dalam proses hingga penyajian Halal Food tersebut tidak melanggar aturan adat setempat yang ada sehingga Masyarakat asli toraja utara terutama yg beragama non muslim tidak merasa tersinggung. Alas an berikutnya sehingga beliau mendukung adanya Halal Food karena sana’ sodaranya banyak yang beragama muslim apalagi yang tinggal di luar toraja sehingga dengan adanya HalalFood ini keluarga mereka yang berkunjung ke toraja (kec. Rantepao) tidak merasa khawatir untuk pemenuhan makan minum mereka di toraja utara”.*⁴⁵

⁴⁵ Elda Sarangalo, KUK Kecamatan Rantepao, Wawancara, Pada Tanggal 09 Agustus 2023.

Pandangan Elda Sarangalo mencerminkan perhatian terhadap penghormatan terhadap adat dan budaya lokal dalam pengembangan *Halal Food*. Perhatiannya pada aspek ini mencerminkan rasa hormat terhadap warisan budaya Toraja sambil memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan umat Muslim. Dia juga menyampaikan bahwa banyak kerabat dan saudara yang tinggal di luar wilayah Toraja dan memeluk agama Islam. Dukungannya terhadap *Halal Food* didorong oleh keinginan untuk menyambut keluarga mereka dengan nyaman ketika berkunjung ke Rantepao, tanpa perlu khawatir tentang ketersediaan makanan yang sesuai dengan prinsip halal.

Dukungan Elda Sarangalo menggarisbawahi pentingnya mengakomodasi keberagaman budaya dan agama dalam pengembangan ekonomi lokal. Pendekatan yang mempertimbangkan sensitivitas terhadap budaya dan keyakinan masyarakat, sambil tetap memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan, dapat menciptakan hubungan harmonis di antara warga yang beragam.

Dalam mengembangkan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao, perlu adanya kolaborasi dan dialog antara pemangku kepentingan, termasuk masyarakat asli, agama dan adat setempat, untuk memastikan bahwa nilai-nilai lokal dihormati dan dipertahankan sambil tetap menyediakan opsi makanan halal.

Dalam wawancara dengan Agustinus Lebang, seorang tokoh adat dan agama di Kecamatan Rantepao, dukungannya terhadap perkembangan *Halal Food* didasarkan pada pemahaman tentang prinsip halal dan nilai-nilai budaya lokal. Agustinus Lebang, seorang tokoh adat dan agama di Kecamatan Rantepao, memiliki pemahaman yang mendalam tentang arti *Halal Food*. Menurutnya,

makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, dan makanan yang haram adalah makanan yang dapat mengakibatkan dosa bagi umat Muslim. Meskipun dia bukan penganut agama Islam, dukungannya terhadap *Halal Food* didasarkan pada keyakinan akan pentingnya menjaga makanan yang tidak menyebabkan dosa bagi umat Muslim.

Beliau mengatakan bahwa walaupun saya bukan masyarakat penganut agama islam, sebagai tokoh agama dan adat sangat memahami apa halal itu sendiri di mana menurut beliau kalau yang haram itu sesuatu yang tidak boleh di konsumsi orang muslim karna akan menghasilkan dosa jadi yang halal sesuatu yang boleh di makan oleh orang muslim karna tidak akan berdosa. Beliau sendiri mewakili toko adat dan agama di kec. Rantepao sendiri mengatakan bahwa sangat mendukung adanya Halal Food karena beliau melihat bahwa Masyarakat asli toraja saja suda banyak yang beragama muslim, selain itu bukti buhwa toko adat dan Masyarakat rantepao sangat mendukung Halal Food itu sendiri dapat dilihat jika Masyarakat melakukan suatu acara (acara adat) na di situ Masyarakat membedahkan makanan bagi orang muslim dan non muslim sampai hal kecilpun difikirkan seperti alat masak yang dibedahkan bahkan ada yang memesan makanan jadi di warung yang memang memiliki sertifikat halal, ada jg yang menyewah alat dan membeli bahan dari luar toraja untuk menjaga kehalalan makanan untuk umat muslim yang hadir di acara tersebut. Selain itu saat ada acara orang meninggal pemotongan kerbau dan lain-lain itu saja di bedakan bagi umat muslim dan non muslim karena mereka mengerti ada perbedaan dalam proses pembelian yang di lakukan Masyarakat muslim dan non muslim.⁴⁶

Pandangan Agustinus Lebang mencerminkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama dan adat, serta kemampuannya untuk menghubungkan nilai-nilai tersebut dengan perkembangan *Halal Food*. Pemahamannya tentang prinsip halal dan haram menunjukkan kemampuannya untuk memahami dan menghormati keyakinan agama yang berbeda.

Dukungan Agustinus Lebang terhadap *Halal Food* juga mencerminkan

⁴⁶ Agustinus Lebang, SEKAM Rantepao dan Tokoh Adat serta Agama di Kecamatan Rantepao, *Wawancara*, Pada Tanggal 09 Agustus 2023.

kesadaran akan keberagaman budaya dan agama di Kecamatan Rantepao. Dia menyadari bahwa banyak warga Toraja yang memeluk agama Islam, dan oleh karena itu, ia mendukung pengembangan makanan halal untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka

Pendekatan yang diambil oleh Agustinus Lebang menyoroti pentingnya memahami dan menghormati kepercayaan agama dan adat setempat dalam pengembangan *Halal Food*. Dalam hal ini, tokoh agama dan adat dapat berfungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai lokal dan pengembangan produk makanan yang mengakomodasi keberagaman budaya dan agama. Agustinus Lebang menggarisbawahi bahwa dukungan terhadap *Halal Food* berasal dari pengertian yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai etika.

Fadly Akbari, selaku camat di Kelurahan Rantepao yang beragama Islam, mendukung sepenuhnya pengembangan *Halal Food*. Alasannya mencakup kemudahan mendapatkan makanan sesuai dengan keyakinannya serta kemudahan dalam menjamu keluarga Muslim yang berkunjung. Pengalaman pribadi sebagai seorang Muslim dan jabatan sebagai Lura memberikan pandangan yang komprehensif tentang urgensi dan manfaat dari adanya makanan halal di wilayah ini.

Pak camat sendiri sangat mendukung penuh adanya Halal Food di kecamatan rantepao dengan beberapa alasan. Alasan beliau yang pertama adalah beliau sendiri seorang muslim yang merantau dari polewali mandar dan menjabat sebagai seorang camat nah dengan adanya Halal Food di kecamatan rantepao memudahkan dan meringankan kekhawatiran beliau dalam membeli makanan yang beliau ingin konsumsi. Alasan kedua beliau sering sekali di kunjungi oleh keluarganya dari luar kota yang dimana keluarga beliau merupakan seorang muslim, nah dengan adanya Halal Food tentu dapat dengan mudah beliau menjamu keluarganya yang

*datang.*⁴⁷

Dukungan dari pemimpin daerah seperti Fadly Akbari adalah kunci untuk mempromosikan dan mendorong pengembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao. Faktor personal dan tanggung jawab jabatan membuatnya merasakan langsung pentingnya memastikan ketersediaan makanan halal di wilayahnya. Hal ini mencerminkan kepedulian pemerintah lokal terhadap kebutuhan warganya dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua penduduk, terlepas dari agama.

Fadly Akbari selaku camat Rantepao juga menjelaskan bahwa belum ada peraturan pemerintah yang mengatur Halal Food

Pak camat mengatakan sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur soal Halal Food di Kecamatan ini, yang ada hanya pengurusan sertifikat halal.

Pemaparan dari beliau memberikan jawaban bahwa belum ada peraturan-peraturan daerah yang mengatur hal tersebut, bahkan hingga saat ini. Namun walaupun tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut Toraja Utara telah menyediakan atau memfasilitasi proses sertifikasi halal

Fadli Hollong, pengurus MUI Toraja Utara mengemukakan bahwa betul belum ada peraturan-peraturan daerah yang mengatur tapi tahun ini pembuatan sertifikat halal suda bisa di buat di PTSP toraja Utara, tetapi pemerintah tidak mewajibkan sertifikat Halal.

Dari penjelasan tersebut dapat di temukan bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan terkait *halal food* belun ada tetapi dapat dilihat dari segi bagaimana pemerintah di Kabupaten Toraja Utara memfasilitasi dengan

⁴⁷ Fadly Akbari, Camat Rantepao, *Wawancara*, Pada Tanggal 09 Agustus 2023.

mempermudah pembuatan sertifikat Halal melalui PTSP

Suriyanti Sukarno, seorang pegawai di toko masyarakat setempat, mendukung pengembangan *Halal Food* karena berkaitan dengan semakin beragamnya makanan yang tersedia di Kecamatan Rantepao. Pandangannya sejalan dengan narasumber lain bahwa adanya makanan halal dapat memenuhi kebutuhan keluarga Muslim yang berkunjung ke wilayah ini.

*Terkait dukungan terhadap makanan halal di Kecamatan Rantepao, mengungkapkan keyakinannya bahwa keberagaman makanan di kecamatan tersebut sangat penting, terutama untuk keluarganya yang memiliki anggotaberagama Muslim. Dengan makanan halal, ia merasa lebih mudah menjamutamu-tamu Muslim, menjaga harmoni keluarga, serta menciptakan suasana yang inklusif dan ramah bagi pengunjung beragam budaya dan keyakinan. Ia berharap inisiatif ini juga dapat mendukung sektor pariwisata dan mendorong sikap toleransi serta penghargaan terhadap keberagaman masyarakat.*⁴⁸

Pendapat Suriyanti Sukarno menunjukkan peran penting para pekerja dalam sektor makanan dalam mengakomodasi kebutuhan dan preferensi warga Muslim. Ketersediaan makanan halal dapat meningkatkan daya tarik dan keramahan wilayah sebagai tujuan wisata dan kuliner. Peran toko masyarakat setempat dalam mendukung makanan halal dapat menjadi model bagi bisnis kuliner lainnya untuk beradaptasi dan mengakomodasi kebutuhan beragam pelanggan.

Selain itu nanang sebagai pemilik warung, berpendapat bahwa *Halal Food* menjanjikan untuk terus di pasarkan karena nanang sendiri sangat merasakan bagaimana keuntungan yang dapat di peroleh dari hasil berdagang *Halal Food*.

*Saya sendiri belum pernah merasakan yang namanya rugi selama menjual makanan halal. Sampai saat ini saya dan istri berharap dapat menambah jenis-jenis menu Halal Food di warung saya ini.*⁴⁹

⁴⁸ Suriyanti Sukarno, Pegawai Kelurahan Rantepao, *Wawancara*, Pada Tanggal 09 Agustus 2023.

⁴⁹ Nanang, Pemilik Warung Nasi Uduk Sukma, *Wawancara*, Pada Tanggal 09 Agustus

Hasil wawancara dengan berbagai narasumber memberikan wawasan yang kaya tentang pandangan masyarakat, tokoh agama, dan pejabat pemerintah terhadap perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao. Pendekatan yang inklusif, pengertian terhadap nilai budaya dan agama setempat, serta peran pemerintah dan sektor usaha sangat penting dalam mewujudkan perkembangan yang berkelanjutan dan harmonis dari *Halal Food* di wilayah Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, merupakan tujuan utama yang harus diupayakan. Dalam konteks ini, penting untuk mencapai keselarasan yang tepat antara aspek agama, budaya, dan kebutuhan ekonomi. Dengan menjaga keseimbangan yang baik antara ketiga faktor ini, pengembangan *Halal Food* dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan.

1) Aspek Agama

Kehadiran makanan halal adalah cerminan dari komitmen terhadap prinsip-prinsip agama Islam. Dukungan dari masyarakat asli Toraja yang beragama non-Muslim, seperti yang dinyatakan oleh Elda Sarangalo, menunjukkan semangat inklusivitas dan penghargaan terhadap keberagaman. Keberadaan *Halal Food* tidak hanya mendukung kebutuhan masyarakat Muslim, tetapi juga menunjukkan toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan agama yang berbeda.

2) Aspek Budaya

Budaya lokal memiliki peran yang penting dalam mengembangkan *Halal Food*. Contohnya, dukungan dari tokoh adat dan agama seperti Agustinus Lebang menunjukkan integrasi antara nilai-nilai budaya Toraja dan prinsip kehalalan

makanan. Upaya untuk membedakan dan mempersiapkan makanan halal dalam acara adat menunjukkan adanya adaptasi yang sensitif terhadap tradisi lokal.

3) Aspek Kebutuhan Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, pengembangan *Halal Food* membuka peluang baru dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Permintaan yang tinggi dari wisatawan Muslim dan warga setempat yang beragama Muslim memberikan potensi pasar yang menjanjikan. Hal ini mendorong para pemilik warung makan, seperti yang dinyatakan oleh Nanang dan Hasmira, untuk lebih berinvestasi dalam menyediakan makanan halal. Dalam jangka panjang, perkembangan ini dapat meningkatkan pendapatan lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan aktivitas ekonomi.

4) Keselarasan dan Keseimbangan

Untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan, keselarasan antara aspek agama, budaya, dan kebutuhan ekonomi harus dijaga dengan baik. Ini memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemimpin agama, tokoh adat, pejabat pemerintah, dan pelaku bisnis. Dengan menghormati nilai-nilai agama dan budaya, serta mempertimbangkan implikasi ekonomi, pengembangan *Halal Food* dapat berjalan lancar dan menghasilkan dampak positif dalam jangka panjang.

Penting untuk memastikan bahwa pengembangan *Halal Food* tidak hanya menguntungkan satu kelompok masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan berdampak positif bagi semua lapisan masyarakat. Dengan memperhatikan faktor-faktor PESTEL dan menjaga keseimbangan antara mereka,

Kecamatan Rantepao dapat menjadi contoh sukses dalam pengembangan *Halal Food* yang menyatukan nilai-nilai agama, budaya, dan keberlanjutan ekonomi.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat *Halal Food*

1) Faktor Pendukung *Halal Food*

Yanti sebagai seorang pemilik warung di Kecamatan Rantepao telah berdagang *Halal Food* mulai tahun 2010 hingga saat ini dengan beliau tidak pernah merasakankerugian selama berjualan *Halal Food* karena ada saja peminatnya.

Salah satu faktor mengapa ia dari tahun 2010 hingga 2023 saat ini tetap memasarkan Halal Food karena permintaan terhadap makanan halal di daerah tersebut tidak pernah sepi, bahkan peminatnya hingga turis mancanegara seperti dari Malaysia.⁵⁰

Pendapat yanti tersebut menunjukkan bahwa faktor pendukung sehingga *Halal Food* terus berkembang di Kecamatan Rantepao ialah besarnya permintaan *Halal Food* di wilayah tersebut di mana peminat *Halal Food* tersebut bukan hanya dari masyarakat toraja utara tetapi juga para wisatawan muslim yang datang berkunjung ke Toraja Utara.

Dari hasil wawancara dengan yanti juga sama dengan hasil wawancara dengan nanang dan marjianto yang juga pemilik warung di Kecamatan Rantepao.

Nanang mengatakan bahwa selama ia berjualan Halal Food ia tidak pernah merasakan sepihnya pembeli pada warungnya dari pagi, siang, dan malam selalu ramai dan kadang kewalahan dalam menyikapi permintaan konsumen, hal tersebut juga di dukung oleh lokasi warung nanang yang terletak di jalan trans Rantepao-Makale.⁵¹

Marjianto pun mengatakan yang sama di mana ia tidak pernah merasakan yang Namanya sepih pembeli, ia mengatakan bahwa tidak mungkin saya

⁵⁰ Yanti, Pemilik Warung Makan Panjul Raya, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Agustus 2023.

⁵¹ Nanang, Pemilik Warung Nasi Uduk Sukma, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Agustus 2023.

*mempekerjakan masyarakat muslim yang ada di sini hingga 4 orang jika warungsaya sepih.*⁵²

Hasil wawancara dengan nanang dan marjianto berbanding lurus dengan pendapat yang terkait apa yang menjadi faktor pendukung memasarkan *Halal Food* di kecamatan rantepao yaitu besarnya permintaan terhadap *Halal Food* di Kecamatan Rantepao.

Selain itu Hasmira yang merupakan pegawai pada warung pangkep menyatakan bahwa faktor pendukung yang membuat warung tempatnya tetap menjual *Halal food* adalah mulai adanya *Draiv* di Kecamatan Rantepao yang membantu memasarkan.

Hasmira menyatakan bahwa yang membuat pemilik warung yang saya tempati ini tetap berjualan karena mulai ada kemudahan dalam memasarkan Halal Food yang kami sediakan di mana saat ini telah ada Draiv.

Dari penjelasan yang dipaparkan mirah dapat menarik sebuah fakta bahwa teknologi juga menjadi salah satu faktor pendukung perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.

2) Faktor Penghambat *Halal Food*

Mirna dan Syamsukarjo yang merupakan pemilik warung di Kecamatan Rantepao mengalami hambatan dari pemenuhan bahan baku pembuatan *Halal Food*.

*Terkait hambatan pemenuhan bahan baku Halal Food mirna harus memesan bahan baku dari luar kota yang kadang membutuhkan beberapa hari untuk dapat sampai dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan Halal Food.*⁵³

Syamsukarjo mengungkapkan bahwa mereka sering kali harus menyiapkan waktu untuk membeli persediaan bahan baku untuk pembuatan makanan

⁵² Marjianto, Pemilik Warung Sopo Nyono, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Agustus 2023.

⁵³ Mirna, Pemilik Rumah Makan Perdana, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Agustus 2023.

*halal karena harus membeli persediaan tersebut keluar kabupaten toraja utara seperti ke Kota Palopo atau ke Kabupaten Enrekang.*⁵⁴

Pendapat kedua pemilik warung berbeda yang sama-sama berlokasi di Kecamatan Rantepao tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan bahan baku dalam pembuatan *Halal Food* adalah pembanghambat potensi *Halal Food* karena mereka tidak dapat menemukan bahan baku *Halal Food* di Kabupaten Toraja Utara sehingga mereka harus mengambil bahan baku dari kota atau kabupaten terdekat dari Toraja Utara.

Hasil wawancara dengan narasumber-narasumber di atas menunjukkan bahwapotensi perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao cukup besar. Dukungan dari masyarakat muslim lokal dan pengunjung, serta kesadaran akan keberagaman agama, menjadi faktor penting dalam perkembangan ini. Meskipun ada tantangan terkait ketersediaan bahan baku dari luar wilayah dan persaingan dengan bisnis non- muslim, pandangan positif dan kolaborasi lintas sektor dapat membantu mengatasi kendala tersebut. Selain itu, faktor politik, ekonomi, dan teknologi juga berpotensi untuk mendukung pengembangan *Halal Food* di wilayah ini.

⁵⁴ Syamsukarjo, Pemilik Warung Rumah Makan Surabaya, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Agustus 2023.

1. Pembahasan

P	E	S	T	E	L
1. Pajak 2. Hak Cipta 3. Aturan Fiskal	1. Pendapatan Daerah 2. Nilai Tukar 3. Resesi	1. Demografi Konsumen 2. Budaya 3. Gaya Hidup	1. Riset 2. Otomasi 3. Jumlah Kesadaran Teknologi	1. Cuaca 2. Iklim 3. Kondisi Geografis 4. Gaya Hidup	1. Hukum Konsumen 2. Hukum Hak Cipta 3. hukum Kesadaran dan Keselamatan

Gambar 4.1 Faktor-Faktor Analisis PESTEL

Pembahasan Analisis PESTEL untuk Potensi Perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara:

a. Politik

Dalam konteks politik, dukungan dan regulasi pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam perkembangan *Halal Food*. Saat ini, belum ada kebijakan khusus yang mengatur atau mensosialisasikan tentang *Halal Food* di wilayah ini, yang mencerminkan belumnya fokus pemerintah terhadap hal ini. Namun, peluang besar dapat diambil dengan adanya dukungan pemerintah dalam bentuk insentif dan peraturan yang memfasilitasi proses sertifikasi halal. MUI bekerja sama dengan Kementrian Agama yang akhirnya mencetus yang namanya pendamping halal sehingga dapat mendukung potensi *Halal Food* di kecamatan tersebut. Dalam jangka panjang, regulasi yang jelas akan membantu memperkuat konsep *Halal Food* sebagai bagian dari identitas kuliner daerah. Selain itu juga ada dukungan dari pemerintah setempat seperti Pak camat pada daerah tersebut.

b. Ekonomi

Aspek ekonomi dalam analisis PESTEL mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan ekonomi lokal melalui perkembangan *Halal Food*. Narasumber menunjukkan bahwa warung-warung makan mereka tidak pernah sepi pengunjung, terutama dari kalangan wisatawan muslim dan masyarakat Muslim lokal. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari peningkatan lapangan kerja di sektor makanan dan minuman, serta dampak positif pada pendapatan daerah melalui sektor perdagangan dan pariwisata yang meningkat setiap tahunnya hingga mencapai angka 1.066 776 445 sesuai dengan data yang disediakan BPS Kabupaten Toraja Utara 2020.

c. Sosial

Dukungan dari masyarakat muslim setempat, serta kesadaran tentang keberagaman budaya dan agama, mencerminkan nilai-nilai sosial yang kuat dalam perkembangan *Halal Food*. Narasumber menunjukkan bahwa warung mereka telah menyambut baik pengunjung muslim dan non-muslim, menunjukkan sikap inklusif dan toleransi dalam memenuhi preferensi makanan. Pengembangan ini dapat membantu memperkuat hubungan sosial dan menghadirkan harmoni di antara warga yang berbeda keyakinan, serta terciptanya sikap toleransi antar masyarakat seperti dukungan warga non muslim terhadap sertifikasi halal pada warung penyedia Halal Food.

b. Teknologi

Aspek teknologi dalam analisis PESTEL menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat membantu memasarkan dan mengelola produk *Halal Food*. Terdapat kemudahan dalam memesan makanan melalui *WhatsApp* sehingga para

konsumen dapat memesan sedang berada di rumah, hotel, ataupun tempat-tempat yang memiliki jarak sedikit jauh dari warung Halal Food. Dalam jangka panjang, pemanfaatan teknologi dapat ditingkatkan untuk memperbaiki efisiensi produksi dan memastikan integritas produk halal, misalnya dengan teknologi pelabelan atau pelacakan yang transparan.

c. Lingkungan

Meskipun tidak secara langsung diungkapkan dalam hasil wawancara, aspek lingkungan tetap relevan dalam perkembangan *Halal Food*. Pengembangan ini perlu mempertimbangkan dampak lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan bahan baku. Pendekatan pertanian berkelanjutan dan prinsip ramah lingkungan dapat diadopsi untuk memastikan bahwa pengembangan *Halal Food* tidak merusak lingkungan sekitar.

d. Hukum

Meskipun belum ada regulasi yang mengatur khusus tentang *Halal Food* di wilayah ini, faktor hukum tetap memiliki peran penting dalam perkembangan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya standar dan prosedur sertifikasi halal yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan adalah bagian penting dari menjaga integritas *Halal Food*. Kolaborasi dengan lembaga sertifikasi dan otoritas kesehatan juga perlu dipertimbangkan.

Analisis PESTEL menunjukkan bahwa potensi perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sangat mungkin untuk direalisasikan dengan dukungan dari berbagai faktor. Meskipun beberapa aspek

masih perlu diperhatikan, seperti regulasi, dan belum fokusnya pemerintah terkait halal food, serta ketersediaan bahan baku, potensi ekonomi, sosial, dan teknologi sangat kuat. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan para pelaku bisnis, pengembangan *Halal Food* dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi dan kultural yang positif dalam wilayah ini. Selain itu, integrasi aspek lingkungan dan komitmen terhadap toleransi dan inklusivitas dapat memperkuat posisi Kecamatan Rantepao sebagai destinasi kuliner yang ramah dan beragam.

1. Potensi *Halal Food* di Kecamatan Rantepao

Potensi pengembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sangatlah tinggi dan tercermin dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber. Potensi ini terlihat melalui dukungan kuat yang diberikan oleh masyarakat lokal, tokoh agama, dan pemerintah setempat terhadap pengembangan makanan halal di wilayah ini. Beberapa faktor yang mendukung potensi tersebut adalah:

- a. Integrasi Budaya dan Agama: Pernyataan Elda Sarangalo tentang dukungan masyarakat asli Toraja terhadap makanan halal menunjukkan adanya integrasi budayadan agama. Teori "Integrasi Nilai Budaya dalam Bisnis" mendukung konsep ini, yang menyatakan bahwa integrasi budaya dengan bisnis dapat menciptakan keselarasan yang kuat antara produk atau layanan dengan nilai-nilai lokal. Pembuktian dari integrasi budaya dan agama ialah saat masyarakat toraja mendapatkan tamu yang beragama muslim mereka akan menjamu tamu mereka dengan Halal Food yang ada di Toraja Utara.
- b. Dukungan Tokoh Agama dan Adat: Agustinus Lebang, sebagai tokoh agama

dan adat, memberikan dukungan berdasarkan pemahaman tentang pentingnya makanan sesuai syariat Islam. Ini mencerminkan integrasi antara "Tradisi dan Praktik Keagamaan" dalam pengembangan makanan halal, di mana nilai-nilai agama dan adat lokal dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip kehalalan. Pembuktiannya terletak pada saat adanya pesta adat mereka memesan makanan dari warung penyedia Halal Food untuk di konsumsi tamu-tamunya yang beragama islam karena mereka menyadari bahwa banyak

- c. Diversifikasi Makanan: Suriyanti Sukarno menunjukkan bahwa semakin beragamnya makanan di Kecamatan Rantepao dapat menjadi faktor pendorong perkembangan *Halal Food*. Teori "Diversifikasi Produk dan Inovasi" mendukung hal ini dengan mengatakan bahwa variasi produk dapat memperluas pangsa pasar dan mengakomodasi kebutuhan beragam konsumen.

Namun walaupun beberapa faktor telah banyak yang mendukung halal food untuk di kembangkan di Kecamatan Rantepao tetapi tetap memiliki kelemahan yang tercermin dari aspek politik yang dimana pemerintah belum menaruh focus pada Halal food di Toraja Utara dengan bukti kongkrit dari tahun 2020-2023 belum ada rumah makan yang memiliki sertifikat halal selain rumah makan yang telah di jelaskan sebelumnya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat *Halal Food* di Kecamatan Rantepao

a. Faktor Pendukung

- 1) Kesadaran Agama dan Nilai Budaya: Konsep "Religious Marketing" mengemukakan bahwa masyarakat cenderung memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya mereka. Dalam konteks ini, dukungan tokoh agama dan masyarakat lokal untuk makanan halal mencerminkan

integrasi antara kepercayaan dan konsumsi, menciptakan pangsa pasar yang besar.

- 2) Pertumbuhan Ekonomi: Teori "Teori Pertumbuhan Ekonomi" menjelaskan bahwa pengembangan sektor ekonomi tertentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pengembangan *Halal Food* tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga menarik wisatawan Muslim, yang berpotensi memberikan kontribusi ekonomi positif.
- 3) Teknologi dan Aksesibilitas: Konsep "E-Commerce dan Pemasaran Online" menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas produk dan mencapai konsumen yang lebih luas. Penggunaan teknologi seperti drive-thru dan pemasaran online dapat meningkatkan keterjangkauan makanan halal, menjangka lebih banyak konsumen.

b. Faktor Penghambat *Halal Food* di Kecamatan Rantepao

- 1) Ketidakterediaan Bahan Baku Lokal: Teori "Pasokan dan Permintaan" menjelaskan bahwa ketersediaan bahan baku dapat mempengaruhi produksi dan harga produk akhir. Keterbatasan pasokan bahan baku halal dapat menjadi penghambat dalam pengembangan variasi makanan halal di wilayah ini. Karena masyarakat disana beranggapan bahwa bahan baku seperti sayuran yang ada di Toraja Utara belum terjamin kehalalannya karna masi banyak yang menggunkan pupuk kandang seperti Kotoran Babi, dan masi kurangnya pemotongan hewan yang sesuai syariat Islam di wilayah tersebut
- 2) Kesadaran dan Edukasi: Konsep "Pendidikan dan Kesadaran Produsen" menjelaskan bahwa edukasi produsen tentang produk dapat mempengaruhi perilaku pembelian. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang makanan

halal dapat menghambat permintaan dan pertumbuhan pasar. Buktinya dapat dilihat hingga tahun 2023 hanya ada 6 warung yang memiliki sertifikat halal di wilayah tersebut dan sebahagian lagi hanya menggunakan logo halal.

- 3) Regulasi dan Kebijakan: Teori "Kebijakan Pemerintah dan Regulasi Bisnis" menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan yang mendukung dapat menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan bisnis tertentu. Ketidakjelasan regulasi terkait makanan halal dan kebijakan pemerintah yang kurang dapat menghambat pengembangan makanan halal. Pembuktiannya walaupun ada dukungan dari aparat pemerintahan seperti pak camat tetapi belum ada penekanan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terkait kebijakan pemerintah pusat seperti mewajibkan penerapan sertifikasi halal di produk makanan dan minuman (MAMIN) sesuai dengan Pasal 2 PP 39 tahun 2022.

Potensi pengembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, didukung oleh integrasi budaya dan agama, dukungan tokoh agama, serta diversifikasi makanan. Faktor pendukung seperti kesadaran agama, pertumbuhan ekonomi, dan teknologi menjadi faktor penting dalam perkembangan ini. Namun, tantangan seperti keterbatasan bahan baku, kesadaran masyarakat, dan regulasi dan kebijakan yang perlu diperhatikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Potensi perkembangan *Halal Food* di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan. Dukungan kuat dari masyarakat lokal, tokoh agama, dan pemerintah terhadap pengembangan *Halal Food* mencerminkan keselarasan yang kuat antara aspek agama, budaya, dan kebutuhan ekonomi dalam pengembangan makanan halal.
2. Faktor pendukung yang signifikan dalam perkembangan *Halal Food* meliputi tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan halal, dukungan tokoh agama dan adat, serta potensi pasar yang besar dari wisatawan muslim dan masyarakat muslim local, dan perkembangan teknologi juga berperan penting dalam mendukung perkembangan ini. Sedangkan faktor penghambat perkembangan Halal Food adalah lemahnya fokus pemerintah terhadap Halal Food di Kabupaten Toraja Utara, selain itu bahan baku yang sulit untuk di peroleh di Toraja Utara juga menjadi faktor penghambat dalam perkembangan Halal Food berikutnya di Kabupaten Toraja Utara (Kecamatan Rantepao).

B. Saran

1. Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat perlu menjadi fokus utama. Program edukasi secara berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman tentang makanan halal di kalangan masyarakat.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya sertifikat halal untuk

menjamin kehalalans produk Halal Foods.

3. Kerjasama yang erat antara pelaku usaha dengan pemerintah setempat diperlukan untuk mengembangkan regulasi yang jelas dan transparan terkait sertifikasi dan standar *Halal Food*.
4. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pemasaran akan membantu memperluas jangkauan pasar. Pemasaran online dan penggunaan aplikasi pengiriman makanan dapat meningkatkan aksesibilitas makanan halal bagi konsumen.
5. Diversifikasi produk menjadi penting untuk menarik minat konsumen dari berbagai lapisan. Riset pasar mendalam dapat membantu mengidentifikasi tren dan preferensi konsumen dalam pemilihan makanan halal.
6. Kemitraan dengan produsen bahan baku halal lokal akan memastikan pasokan yang cukup. Jaringan dengan komunitas dan organisasi Islam lokal juga akan mendukung promosi dan pemasaran.
7. Pemerintah setempat dapat menginisiasi program pelatihan, bimbingan, dan dukungan finansial untuk membantu pengembangan usaha makanan halal di wilayah ini
8. Pentingnya penekanan hukum yang mengatur Halal Food di wilayah tersebut sehingga banyak warung yang menggunakan label halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal .
9. Pentingnya pengetahuan bahwa bahan baku pembuatan Halal Food tidak apa menggunakan bahan baku seperti sayur mayur dari wilayah Toraja Utara karena walaupun menggunakan pupuk dari kotoran hewan seperti babi tidak membuat bahan baku tersebut menjadi haram.

DAFTAR PUSTAKA

- (KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Potensi." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Accessed March 15, 2023. <https://kbbi.web.id/potensi>. 2023. Marjianto, n.d.
- Afdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Akbari, Fadly. *Wawancara*, n.d.
- Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad. *Fikh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*. Al-Haritsi. Jakarta Timur: KHALIFA, 2006.
- Amin, Maruf. "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundangundangan RI)." In *ORASI ILMIAH Disampaikan Dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah.*, 21:1–9, 2020. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Annisa Ainun Lestari. "Potensi Pengembangan Kuliner Halal Ditengah Urgensi Pemenuhan Kebutuhan Wisatawan Muslim Di Kabupaten Toraja Utara (Studi Khusus Pada Matirotik Resort)." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4083/>.
- Atiqah, Hamid. *Buku Pintar Halal Haram Sehari-Hari*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Malang Press, 2011.
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 1 (2019): 101–6.
- Fahham, A Muchaddam. "Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8, no. 1 (2017): 65–78. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1258>.
- Fasiha, Muh. Ruslan Abdullah, Abdul Kadir Arnol, and Fitriani Jamaluddin Kamal. "Halal Labelisation of Haram Food in Makale Toraja." *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019): 23. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.208>.
- Fathoni, Muhammad Anwar. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

- Hadi, Sutirno. *Metodologi Research*. Universitas Gajah Madha, 2014.
- IHATEC. "Pengertian Makanan Dan Minuman Halal." Indonesia Halal Training and Education Center, 2021. <https://ihatec.com/pengertian-makanan-halal/>.
- Indah. "Ada 1 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis 2023, Ini Syarat Dan Alur Daftarnya." Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023. <https://www.kemenag.go.id/read/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya>.
- Kadang, Octavia A, Veronica A. Kumuru, Surijadi Supardjo. "Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman Di Kabupaten Toraja Utara." *Spasial* 6, no. 3 (2019): Bolung, M., Tampangela, H. R. K. (2017). 561-562. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/25474>.
- Kusnandar, Viva Budy. "Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan Di Indonesia (Juni 2021)." *databoks*, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>.
- Lebang, Agustinus. *Wawancara*, n.d.
- Lubis, M. Zaky Mubarak. "Prospek Destinasi Wisata Halal Berbasis Ovop (One Village One Product) m. Zaky Mubarak Lubis." *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018): 2. <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/view/153>.
- M Djumaidi Ghoni Dan Fauzan Almansyur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Masyarakat, Baruga Pelayanan. *Kabupaten Toraja Utara*, 2023.
- Mirna. *Wawancara*, 2023.
- Muchtar, Ali. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *Ahkam : Kementrian Agama Republik Indonesia* 6.2 (2016): 292. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4459/0>.
- Muzakki, fauzan ra'if. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik)," 2020.
- Nanang. *Wawancara*, n.d.
- . *Wawancara*, 2023.
- Nasar, M. Fuad. "Negara Dan Sertifikasi Halal Indonesia." *Kementrian Agama Republik Indonesia*, 2017. <https://kemenag.go.id/read/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia-zvq1a>.

- Nurdin, Nurdin, Novia Novia, Arif Rahman, and Ririn Suhada. "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019): 3–4. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i1.1.1-12>.
- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 - 2030, Perda No. 4 Tahun 2010, Pasal 1 angka 12 & 13. *Kabupaten Toraja Utara, Indonesia*, n.d.
- PROFIL Rantepao, Toraja Utara. PEMERINTAH Daerah Kabupaten Toraja Utara*, 2023.
- Rahmawati, Soenarto, Anastasia Riani Suprapti. *Bisnis Usaha Kecil Menengah*. 1st ed. EKUILIBRIA, 2016.
- Rasyid, Runita, Ricky M.S.Lakat, and Esli D Takumansang. "Sentra Industri Kerajinan Tangan Toraja Utara Arsitektur Neo Vernakuler." *Jurnal Arsitektur DASENG* 10, no. 2 (2021): 4–6. <https://www.neliti.com/id/publications/373675/sentra-industri-kerajinan-tangan-toraja-utara-arsitektur-neo-vernakuler>.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya / Kementerian Agama RI ; Penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an ; Disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*. 1st ed. Bandung: SYGMAPUBLISING, 2011.
- Ridwan Masri, Ach.Fatchan, I Komang Astina. "Potensi Objek Wisata Toraja Utara Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sumber Materi Geografi Pariwisata." *Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2016): 4–9.
- Rifa'i, Mochamad Novi. "Promosi Makanan Halal Di Kota Taipei, Taiwan." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): 122. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.6515>.
- Sarangalo, Elda. *Wawancara*, n.d.
- Selatan, Pemerinta Provinsi Sulawesi. *Kabupaten Tana Toraja*, n.d.
- siti Paramadita, Abdullah Umar, Y. jHONY KURNIAWAN. "Analisa PESTEL Terhadap Penetrasi Gojek Di Indonesia." *Pengabdian Dan Kewirausahaan* Vol. 4 No. (2020).
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soedigna, Ventje Rahardjo. *Gaya Hidup Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2020.

Sukarno, Suriyanti. *Wawancara*, n.d.

Syafrida. “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim.” *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2016): 160–62.
<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/353/ARTICLE>.

Syamsukarjo. *Wawancara*, 2023.

Tantan, Nigel Roy. *Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara. Toraja Utara: BPS Kabupaten Toraja Utara, 2022.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Ubaid Abdullah. “Makanan Halal Dan Haram.” KEMDIKBUD, 2019.
https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Halal_haram_-_dwi/Jenis-makanan-dan-minuman-haram.html.

Utama, Prasetya. *Bahan Ajar Pengenalan Potensi Diri*. Badan Pengemabangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018.
<https://bpsdmd.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Bahan-Ajar-Pengenalan-Potensi-Diri-PIM-IV.pdf>.

Yanti. *Wawancara*, n.d.

Surat Selesai Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Rante Kesu' No.2 Rantepao Telp : (0423) 2922333 Email : dpmpstsp.torut@gmail.com
Website : http://dpmpstsp.torajautarakab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 211/SRP/DPMPSTSP/VI/2023

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor : 267/In.19/F.EBI/PP.00.9/06/2022, Perihal Izin Penelitian dan Permohonan Rekomendasi Penelitian a.n :

Nama : Salsa Dilla Aprianti Baso
Nomor Pokok : 1904010012
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Andi Mappanyompa

yang bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul; **POTENSI PERKEMBANGAN HALAL FOOD DI KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA** yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 19 Juni 2023 sampai 19 Agustus 2023, pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 (satu) dokumen *copy* hasil " Pengambilan Data Awal" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Tidak semua data dapat diserahkan kepada pemegang rekomendasi.
3. Pengambilan Data Awal tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
4. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-istiadat setempat.
5. Rekomendasi akan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang rekomendasi tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Marante (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara di Marante;
3. Camat Rantepao Kabupaten Toraja Utara di Rantepao;
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo di Palopo;
5. Pertinggal;

KUESIONER PENELITIAN

1. Profil Responden

- a. Nama:
- b. Usia:
- c. Pekerjaan:
- d. Pengalaman/keterlibatan dalam bisnis atau industri makanan di Toraja:

2. Potensi Halal Mart di Toraja

- a. Apa pemahaman Anda tentang konsep Halal Mart?
- b. Menurut Anda, apakah ada permintaan yang cukup besar untuk produk halal di Toraja?
- c. Apa pendapat Anda tentang keberlanjutan dan pertumbuhan pasar produk halal di wilayah ini?

4. Faktor-faktor Pengaruh

- a. Faktor Politik:
 - Bagaimana peraturan atau kebijakan pemerintah setempat mempengaruhi pengembangan Halal Mart di Toraja?
 - Adakah sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait Halal Food, dan pentingnya sertifikat halal bagi warung penyedia Halal Food di Kecamatan Rantepao?
 - Apakah pemerintah setempat mewajibkan warung yang menyediakan Halal Food untuk bersertifikat halal
 - Adakah pajak yang dipungut pemerintah bagi pedagang penyedia Halal Food di wilayah tersebut?

- Adakah bentuk tanggung jawab PEMDA dalam jaminan produk halal di Toraja Utara?

b. Faktor Ekonomi:

- Bagaimana kondisi ekonomi lokal mempengaruhi peluang bisnis Halal Mart di wilayah ini?
- Apakah setiap bulannya pendapatan warung penyedia Halal Food meningkat?
- Apa yang membuktikan bahwa makanan halal memiliki atau menjawab keinginan pasar saat ini?
- Sudah berapa lama pemilik warung Halal Food membuka lowongan pekerjaan untuk para warga muslim di wilayah tersebut dan berapa kisaran gajinya?

c. Faktor Sosial:

- Apakah masyarakat Toraja Utara mendukung adanya Halal Food dan apa alasan, serta buktinya?
- Apakah pemilik warung telah menyambut konsumen dengan baik dan apa buktinya?
- Apakah dengan adanya Halal Food di Tengah-tengah masyarakat membuat budaya mereka terusik?

d. Faktor Teknologi:

- Adakah teknologi yang digunakan dalam memasarkan produk Halal Food?
- Kemudahan apa yang muncul dengan adanya teknologi penghubung antara konsumen dan pemilik warung?
- Apa dampak positif dan negative penggunaan teknologi dalam perkembangan Halal Food?

e. Faktor Lingkungan:

- Bagaimana lingkungan alam dan keberlanjutan lingkungan mempengaruhi pengembangan Halal Mart di Toraja?

f. Faktor Hukum: Apakah ada peraturan atau hukum tertentu yang harus diperhatikan dalam operasional Halal Mart di Toraja?

5. Peluang dan Tantangan

- Menurut Anda, apa peluang utama yang dapat dihadapi Halal Mart di Toraja?
- Apa tantangan terbesar yang mungkin dihadapi dalam mengembangkan Halal Mart di wilayah ini?
- Bagaimana Anda melihat kompetisi dengan bisnis makanan non-halal di Toraja?
- Apakah ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan Halal Mart di Toraja?

6. Kesimpulan

- Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk pengembangan Halal Mart di Toraja?
- Apakah Anda bersedia memberikan kontak Anda jika diperlukan untuk mengklarifikasi informasi yang diberikan dalam wawancara ini?

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Salsa Dilla Aprianti Baso, lahir di Palopo pada tanggal 01 September 2001. Penulis merupakan anak sulung dua bersaudara dari pasangan Baso dan Asniah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Mungkasa, Kota Palopo. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2013 di SDN. 30 Mattirowalie Kota palopo. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat pertama SMP Negeri 4 Palopo hingga tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan. Setelah menyelesaikan pendidikan SMK pada tahun 2019, penulis kembali melanjutkan pendidikan tingkat S1 di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Contact Person penulis: salsa_dilla0012_mhs19@iainpalopo.ac.id